

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN  
ATAS DASAR ADANYA WASIAT (STUDI KASUS PERKARA  
NOMOR 686 K/Pdt/1987 PENGADILAN NEGERI MALANG)



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat S 2

MAGISTER KENOTARIATAN

oleh :

ERNA ERAWATI, SH.  
B4B 003 085

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005

TESIS

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS DASAR  
ADANYA WASIAT ( STUDI KASUS PERKARA NOMOR  
686.K/Pdt/1987 PENGADILAN NEGERI MALANG )**


Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji pada  
tanggal 25 Agustus 2005

Oleh :

**ERNA ERAWATI, S. H.**  
**B4B.003.085**

Telah disetujui,

Pembimbing Utama,



**YUNANTO, S. H., MHum**  
**NIP. 131 689 627**

Ketua Program  
Magister Kenotariatan



**MULYADI, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 529 429**

## ABSTRAK

Menurut ketentuan hak-hak ahli waris testamenteir oleh undang-undang dilindungi, hal ini merupakan penghargaan dari kedekatan antara pewaris dengan ahli waris testamenteir, ahli waris testamenteir sama halnya dengan ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal.

Dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali terhadap perkara antara Ny. Han Hiem Nio dkk melawan Tn. Budi Tedjamulia dkk, yang teregister pada putusan perkara nomor. 686 K/Pdt./1987 Pengadilan Negeri Malang, yang telah memenangkan pihak penggugat dan pada kenyataannya putusan Peninjauan Kembali tersebut berlainan dengan putusan pada tingkat pengadilan sebelumnya (baik pada Pengadilan Negeri, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi) memberikan ruang bagi kajian ilmu pengetahuan yang menarik, apalagi faktanya pada Putusan Peninjauan Kembali tersebut pihak tergugat sebagai penerima Surat Wasiat tidak mendapat pembagian dari warisan, sehingga mengesankan tidak kuatnya surat wasiat untuk menjejawantahkan keinginan terakhir dari pewaris.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan ahli waris testamenteir di dalam perkara Nomor 686 K/Pdt/1987 pada Pengadilan Negeri Malang, sehingga dapat memunculkan putusan yang berbeda, antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan wasiat dalam perkara Nomor 686 K/Pdt/1987 pada Pengadilan Negeri Malang dapatkah dibenarkan secara hukum.

Metode penelitian adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data sekunder berupa keputusan-keputusan mengenai perkara antara Ny. Han Hiem Nio dkk melawan Tn. Budi Tedjamulia dkk.

Bahwa adanya putusan yang berbeda terhadap kasus Ny. Han Hiem Nio dkk melawan Tn. Budi Tedjamulia dkk, yang teregister pada putusan perkara nomor. 686 K/Pdt./1987 Pengadilan Negeri Malang, antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Tingkat Kasasi dengan Peninjauan Kembali lebih disebabkan adanya perbedaan mengenai pembuktian dan dikarenakan tidak adanya bukti yang menguatkan dalil penggugat, seharusnya berdasarkan duduk perkara nya Pengadilan Negeri tidak dapat memberikan putusan seperti yang demikian, karena dari putusan pengadilan Negeri ini terlihat tidak adanya penghargaan terhadap ahli waris ab intestato yang sebenarnya hukum melindunginya.

Bahwa putusan peninjauan kembali yang memenangkan penggugat Ny. Han Hiem Nio dkk merupakan kebenaran hukum, hal ini didukung dengan adanya putusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Bangun Sutrisno.

## ABSTRACT

### THE IMPLEMENTATION OF INHERITANCE SHARING ON THE BASIS OF TESTAMENT (A Case Study of The Case Number 686 K/Pdt/1987 at The First Instance Court Malang)

According to the stipulation, the testamentary inherits rights are protected by law. It is an appreciation of the imminence between the legacy giver and testamentary inherit. Testamentary inherits and inherits are the same, before law, they obtain all rights and assignments of the legacy giver.

By the presence of Judicial Review Decision on the case between Mrs. Han Hiem Nio, Cs. and Mr. Budi Tedjamulia, Cs. registered in the case decision number 686 K/Pdt./1987 The First Instance Court Malang, which won the claimant and, in fact, the Judicial Review Decision was different with the decision in previous court instance (both the first instance court in the appeal level and the cassation level) provided an interesting space for science studies. Moreover, the fact at the Judicial Review Decision, the claimed as the testament receiver did not get the sharing of inheritance so that it described the weakness of testament letter to realize the last will of the legacy giver.

The research purpose was to recognize and to analyze the position of testamentary inherits in the case number 686 K/Pdt/1987 in the First Instance Court Malang so that could emerge the different decision between the decision of First Instance Court, Appellate Court, Supreme Court, and Judicial Review. The Judicial Review Decision that cancelled the testament number 686 K/Pdt./1987 in the First Instance Court Malang could be justified before law.

The research method was through juridical normative approach with secondary data collection in the form of decisions about the case between Mrs. Han Hiem Nio, Cs. and Mr. Budi Tedjamulia, Cs.

That the presence of different decision against the case of Mrs. Han Hiem Nio, Cs. versus Mr. Budi Tedjamulia, Cs. registered in the case decision number 686 K/Pdt./1987 in the First Instance Court Malang, between the decision of First Instance Court, Appellate Court, Cassation Level, and Judicial Review caused by the differences about proving and the non existence of evidences that strengthened the claimant's argumentation. On the basis of the case, the First Instance Court cannot give such decision because there is no appreciation to ab intestato inherits protected by law.


That the judicial review winning the claimant, Mrs. Han Hiem Nio, Cs., was the truth of law. It was supported by the presence of crime decision conducted by the defendant, Bangun Sutrisno.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

*Semarang, Juli 2005*

*Yang menyatakan,*



ERNA ERAWATI, SH.

B4B 003 085

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : "PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS DASAR ADANYA WASIAT (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 686 K/Pdt/1987 PENGADILAN NEGERI MALANG)". Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat dan bangga kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo'akan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis, kayak dan adik-adik penulis yang penulis cintai.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro antara lain kepada :

1. Bapak **PROF. IR. EKO BUDIARDJO, MSC** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak *PROF. DR. SOEHARYO HADISAPUTRO, DR.SP.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *H. ACHMAD BUSRO, SH., MHum.* selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak *MULYADI, SH.,M.S.* selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak *YUNANTO, SH.,MHum* selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan dan Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
7. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
8. Kepada para Responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.
9. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.

Akhirnya teristimewa kepada teman-temanku Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan Tahun 2003, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga, berkat dorongan dan perhatiannya memberi dukungan do'a serta berperan penting dalam diskusi-diskusi dengan penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Di sadarnya kekurang sempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum perdata pada khususnya hukum waris.

Semarang, Juli 2005

Penulis

ERNA ERAWATI, SH.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Waris pada Umumnya .....	10
1. Pengertian Waris .....	10
2. Macam-Macam Pewarisan .....	11
3. Hak-Hak Ahli Waris .....	12
a. Saisine .....	12
b. Hereditatis Petitio .....	14
c. Hak Menuntut Pembagian .....	15
d. Hak Menolak .....	16
B. Wasiat Pada Umumnya .....	18
1. Pengertian Umum Wasiat .....	18
2. Alasan dibuatnya Wasiat .....	19
3. Bentuk-bentuk Wasiat/Testament .....	19

4. Syarat Pembuatan Wasiat .....	21
5. Perbedaan <i>Legaat</i> dan <i>erfstelling</i> .....	27
C. Pencabutan Wasiat dan Gugurnya Wasiat .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	35
B. Spesifikasi Penelitian .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Metode Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	39
I. Kedudukan Hukum Hak Ahli Waris Testamenteir.....	39
II. Berbagai Pertimbangan dalam Putusan Perkara Nomor 76/.....	41
PDT.G/1985/ P.N.Malang pada Pengadilan Negeri Malang.	
III. Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 357/PDT/1986 .....	50
pada Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai Perkara	
Nomor.76/PDT.G/1985/P.N.Malang.	
IV. Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 686 K/PDT/1987 .....	53
pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik	
Indonesia mengenai Perkara Nomor.	
76/PDT.G/1985/P.N.Malang.	
V. Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 401 PK/Pdt/1991 ....	56
pada Tingkat Peninjauan Kembali mengenai Perkara	
Nomor. 76/PDT.G/1985 /P.N.Malang.	

B. Pembahasan	
1. Analisis Kedudukan ahli waris testamentair di dalam perkara ... Nomor 686 K/Pdt/1987 pada Pengadilan Negeri Malang, sehingga dapat memunculkan putusan yang berbeda, antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali.	69
2. Analisis Hukum Putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan wasiat dalam perkara Nomor 686 K/Pdt/1987 pada Pengadilan Negeri Malang.	78
BAB V PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi atas empat buku, yaitu :

Buku I mengatur perihal orang yang di dalamnya memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga;

Buku II mengatur perihal benda yang di dalamnya memuat hukum tentang perbendaan serta hukum waris;

Buku III mengatur perihal perikatan yang di dalamnya memuat hukum mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu; dan

Buku IV mengatur perihal pembuktian dan lewat waktu (daluwarsa), yang di dalamnya memuat hukum mengenai alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Adapun hukum perdata menurut ilmu pengetahuan, dipisahkan dalam empat bagian, yaitu :

1. Hukum Tentang diri seseorang;
2. Hukum Kekeluargaan;
3. Hukum Kekayaan dan
4. Hukum Warisan.

Menurut Subekti hukum waris juga mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang, berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, hukum warisan lazimnya ditempatkan tersendiri<sup>1</sup>. Hukum waris sebagai salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia, intinya mengatur hal-hal tentang benda atau kekayaan seseorang apabila ia meninggal.

Menurut pandangan Klaassen-Eggens bahwa hak waris seakan-akan adalah suatu hak kebendaan, dengan dasar bahwa Buku II titel ke 12 sampai dengan 18 yang mengatur tentang Hukum Waris pada intinya terdapat dalam pengaturan mengenai hukum benda<sup>2</sup>.

Pandangan Klaassen-Eggens tersebut banyak mendapat tantangan antara lain oleh Diephuis dan Opzoomer; Land Veegens, dan Scholten; dan Meijers. Pada akhirnya Meijers memberikan suatu solusi yang berawal dari pendiriannya bahwa dari pada hak waris dipandang sebagai suatu hak kebendaan, lebih baik untuk memandangnya sebagai suatu cara perpindahan yang khusus dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang bersifat hukum harta kekayaan, dengan kekhususan tersebut para ahli berpandangan

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980. hal. 17.

<sup>2</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

lebih tepat untuk mengeluarkan hukum waris dari Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)<sup>3</sup>.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ada dua macam pewarisan<sup>4</sup> :

1. Pewarisan menurut Undang-Undang, Ab Intestato atau tanpa wasiat;
2. Pewarisan dengan surat wasiat atau testamenteir.

Pewarisan ab intestato di atur dalam Titel XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 832 KUHPerdata :

“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dari suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”

Jadi asas dalam Pasal 832 KUHPerdata bahwa menurut Undang-Undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Hubungan darah yang tidak sah timbul sebagai akibat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Dapat dibaca juga buku R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, ketidak sepakatan para ahli mengenai Hak Waris sebagai Hak Kebendaan dicarikan alternatif yang akhirnya, para ahli beranggapan bahwa sebaiknya mengeluarkan Hukum Waris dari Buku II KUHPerdata.

<sup>4</sup> Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2000, hal. 5.

<sup>5</sup>J.Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992. hal.29.

Sedangkan pewarisan berdasarkan surat wasiat diatur dalam bab XIII buku II KUHPerdara, dimana dalam Pasal 875 KUHPerdara disebutkan :

“Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”

Dasar hukum dari surat wasiat terdapat dalam Pasal 876 KUHPerdara :

“Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan dapat juga dengan alas hak khusus.

Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini”.

Menurut isinya, ada dua jenis wasiat :

- a. wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris. Seperti disebut dalam Pasal 954 KUHPerdara : wasiat pengangkatan waris, adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seseorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (*setengah, sepertiga*) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia
- b. wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. *Legaat* diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara : hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testament, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang :
  - 1). Beberapa barang tertentu;
  - 2). Barang-barang dari satu jenis tertentu;
  - 3). Hak Pakai dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya<sup>6</sup>.

Perbedaan antara wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan wasiat hibah (*legaat*), yaitu : pada *erfstelling* merupakan wasiat yang lebih sebagai tindakan hukum dari pewaris untuk tujuan pengangkatan ahli waris, dimana

---

<sup>6</sup>Ali Afandi, *Hukum waris Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, 1984, hal.16.

ahli waris testament karena wasiat diberikan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan pewaris, tanpa menentukan jenis benda yang diwariskan, sedangkan dalam *legaat*, wasiat untuk ahli waris testament telah ditentukan misalnya pemberian terhadap suatu benda tertentu, sehingga *legaat* sering disebut hibah wasiat.

Dalam hal seorang ahli waris karena kematian dipanggil sebagai ahli waris dengan wasiat, maka ia bertindak sebagai ahli waris dengan wasiat. Ketetapan kehendak terakhir dimana kepada seseorang atau orang-orang tertentu diberikan suatu hak menuntut tagihan, yang bertujuan untuk mendapatkan benda-benda atau benda-benda jenis tertentu disebut hibah wasiat. Penerima hibah wasiat menerima dengan alas hak khusus dari harta peninggalan<sup>7</sup>.

Jadi terdapat penekanan bahwa ahli waris testamenteir mempunyai alas hak khusus terhadap harta warisan, alas khusus tersebut tertuang dalam suatu surat wasiat, dan surat wasiat tersebut diakui secara hukum, sehingga hak-hak yang diperoleh ahli waris testamenteir dilindungi juga secara hukum.

Berkaitan dengan wasiat yang memberikan status ahli waris testamenteir, sangat menarik mengkaji kasus antara Ny. Han Hiem Nio dkk melawan Tn. Budi Tedjamulia dkk, yang teregister pada putusan perkara nomor. 686 K/Pdt./1987 Pengadilan Negeri Malang, dengan duduk perkara sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> M.J.A. Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris, Eresco, Bandung, 1993, hal. 78.*

Bahwa Ny. Han Hiem Nio, Ny. Ham Tien Nio dan Ny. Listya Widodo adalah saudara dari Hadi Putra Handjojo dan ahli waris sah dari Hadi Putra Handjojo berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 16 Januari 1980 yang dibuat Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., Tuan Hadi Putra Handjojo yang meninggal pada tanggal 10 April 1985 semasa hidupnya telah menikah sah dengan Almarhuma Liem Tiang Nio, tanpa meninggalkan anak keturunan maupun orang tua.

Dalam perkara tersebut Ny. Han Hiem Nio (penggugat pertama), Ny. Han Tien Nio (penggugat kedua) dan Ny. Listya Widodo (penggugat ketiga) yang selain untuk diri sendiri juga untuk mewakili Ny. Susana Handoyo anak Han Poo Kian), seluruh penggugat berkedudukan di Malang. Penggugat pertama dan penggugat kedua merupakan saudara kandung dan ahli waris Tuan Hadi Putra Handjojo, sedangkan penggugat ketiga adalah isteri sah dari almarhum Han Poo Kian, saudara kandung dari Almarhum Tuan Hadi Putra Handjojo, tanpa sepengetahuan mereka (para penggugat) telah muncul akte wasiat tertutup tertanggal 3 Maret 1984 yang ditetapkan di Notaris Mudofir Hadi, S.H. yang isinya menyatakan tiada orang lain ditunjuk/diangkat kecuali Budi Tedjamulia dan Endi Mulia (tergugat I dan II) sebagai ahli waris bersama-sama dan untuk seluruh harta warisan almarhum Hadi Putra Handjojo.

Terhadap keadaan demikian para ahli waris yang merupakan saudara almarhum Hadi Putra Handjojo melakukan gugatan, pada Tingkat Pengadilan Negeri para tergugat kalah, demikian juga pada Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung, namun pada tingkat Peninjauan Kembali para ahli waris memperoleh kemenangan, sehingga Surat Wasiat almarhum Hadi Putra Handjojo tersebut dinyatakan batal secara hukum, seluruh warisan almarhum Hadi Putra Handjojo dibagi tiga kepada para ahli waris sedangkan pihak tergugat asli (penerima surat wasiat tertutup) tidak mendapatkan pembagian harta warisan.

Menurut ketentuan undang-undang semestinya hak-hak ahli waris testamenteir oleh undang-undang dilindungi, hal ini merupakan penghargaan dari kedekatan antara pewaris dengan ahli waris testamenteir, ahli waris testamenteir sama halnya dengan ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal.

Dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali terhadap perkara tersebut yang telah memenangkan pihak penggugat dan pada kenyataannya putusan Peninjauan Kembali tersebut berlainan dengan putusan pada tingkat pengadilan sebelumnya (baik pada Pengadilan Negeri, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi) memberikan ruang bagi kajian ilmu pengetahuan yang menarik, apalagi faktanya pada Putusan Peninjauan Kembali tersebut pihak tergugat sebagai penerima Surat Wasiat tidak mendapat pembagian

dari warisan, sehingga mengesankan tidak kuatnya surat wasiat untuk mengejawantahkan keinginan terakhir dari pewaris.

Persoalan ini merupakan persoalan dalam penerapan hukum waris oleh peradilan umum, maka penulis mencoba mengkaji dan menganalisis penerapan hukum waris oleh peradilan umum terhadap kasus waris testament dengan dasar analisis teori-teori pewarisan testament, yang akan diangkat dalam pilihan judul PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN ATAS DASAR ADANYA WASIAT (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 686 K/Pdt/1987 PENGADILAN NEGERI MALANG)

## B. Perumusan Masalah

Dari diskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan ahli waris testamenteir di dalam perkara Nomor 686 K/Pdt/1987 pada Pengadilan Negeri Malang, sehingga dapat memunculkan putusan yang berbeda, antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali ?
2. Apakah Putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan wasiat dalam perkara Nomor 686 K/Pdt/1987 pada Pengadilan Negeri Malang dapat dibenarkan secara hukum ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Kedudukan ahli waris testamenteir di dalam perkara Nomor 686 K/Pdt/1987 pada Pengadilan Negeri Malang, sehingga dapat memunculkan putusan yang berbeda, antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali.
2. Putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan wasiat dalam perkara Nomor 686 K/Pdt/1987 pada Pengadilan Negeri Malang dapatkah dibenarkan secara hukum.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari segi Praktis, bagi masyarakat dan lembaga peradilan dan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi dalam rangka melakukan tindakan testament maupun menganalisis kasus-kasus lain mengenai waris testament.
2. Dari segi Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum waris.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Waris pada Umumnya

##### 1. Pengertian Waris

Dalam Kamus Hukum kata waris atau *erfgenaar* adalah orang yang menggantikan kedudukan si meninggal, mengoper semua hak dan kewajiban hukum si meninggal<sup>8</sup>.

Hukum Waris menurut A. Pitlo adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga<sup>9</sup>.

Sedangkan pengertian Hukum Waris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup<sup>10</sup>.

Untuk terjadinya pewarisan, harus dipenuhi 3 (tiga) unsur :

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
2. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian;

---

<sup>8</sup>R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.110.

<sup>9</sup>A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid 1*, Intermasa, Jakarta, 1979, hal.1.

<sup>10</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hal.68.

3. Harta warisan, adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia<sup>11</sup>.

## 2. Macam-Macam Pewarisan

Pewarisan dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Pewarisan berdasarkan undang-undang, juga disebut pewarisan *ab-intestato*.
2. Pewarisan Testamenteir, yaitu pewarisan berdasarkan suatu testament.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan berdasarkan undang-undang dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testamenteir, kalau dalam pewarisan testamenteir yang ditonjolkan adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan *ab-intestato* berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat mengatur (melengkapi/*aanvullend*), tetapi ada juga yang bersifat memaksa (*dwingend*), salah satu alasan, yaitu pandangan bahwa keluarga terdekat yang pertama berhak atas warisan itu.

Menurut Pasal 833 KUHPerdatab, ahli waris karena hukum memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia, hal ini disebut para ahli waris memiliki hak *saisine*, kata ini diambil dari bahasa Perancis *le mort saisit le vif*, artinya yang mati digantikan oleh yang hidup.

---

<sup>11</sup>Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Op Cit. hal.2.

Dalam Pasal 955 KUHPerdota disebutkan :

Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan

Sehingga dapat diketahui bahwa *saisine* tidak hanya berlaku bagi ahli waris ab-intestato tetapi juga berlaku bagi ahli waris testamentair

### 3. Hak-Hak Ahli Waris

#### a. Saisine

Menurut Pasal 833 ayat (1) KUHPerdota, ahli waris karena hukum memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia, hal ini disebut mereka (ahli waris) mempunyai *saisine* kata itu diambil dari Bahasa Prancis; *le mort aisit le vit*, artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup<sup>12</sup>.

Maksudnya, agar dengan meninggalnya si peninggal warisan, ahliwaris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari si peningal warisan, tanpa memerlukan suatu perbuatan hukum tertentu, walaupun mereka tidak tahu menahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu.

Jadi, secara khusus tidak perlu diadakan perbuatan penerimaan untuk menjadi ahliwaris, dan tanpa secara khusus ada perbuatan penerimaan ini, si pewaris itu digantikan oleh ahliwarisnya. Akibat hukum dari penerimaan ini

---

<sup>12</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Arhanga University Press, Surabaya, 1992, hal. 67

(bukan berarti si waris memperoleh warisan itu), si waris kehilangan haknya untuk menolak warisan itu. Demikian pandangan sebagian besar penulis, antara lain Diephuis, Opzoomer, Land, Veegens, Suyling, Dubois, dan Pitlo. Akan tetapi tidak semua sarjana berpendirian demikian, misalnya Hamaker. Hamaker berpendirian bahwa seorang waris tidak menjadi waris bukan hanya karena hukum, tetapi karena penerimaannya. Dengan terbukanya warisan, maka yang ditunjuk sebagai ahliwaris menurut hukum hanya memperoleh hak untuk menerima warisan.

Meijers berpandangan lain. Beliau berpendirian bahwa *activa*-nya langsung berpindah dengan meninggalnya pewaris, akan tetapi *passiva*-nya baru muncul setelah ada penerimaan<sup>13</sup>.

Dalam KUHPerdara lembaga "*saisine*" ini tidak hanya berlaku bagi ahliwaris abintestato, akan tetapi sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 955 KUHPerdara, *saisine* ini berlaku juga bagi ahliwaris testamentair.

Dalam Pasal 833 ayat (2) KUHPerdara dikatakan, apabila timbul perselisihan mengenai siapa ahliwarisnya dan siapa yang memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar segala harta peninggalan itu dimasukkan terlebih dahulu dalam penyimpanan.

Telah dikemukakan bahwa Negara tidak memiliki *saisine*. Dalam Pasal 833 ayat (3) KUHPerdara, dikatakan bahwa untuk memiliki harta peninggalan itu harus dimintakan keputusan hakim, dan hakim yang berhak menyegel dan mencatat/ mendaftarkan harta peninggalan itu dalam (sebagai) bentuk (cara) penerimaan warisan itu.

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hal. 7.

### b. *Hereditatis Petitio*

*Hereditatis petitio* diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh ahli waris untuk melakukan suatu penuntutan hukum guna memperoleh harta warisan, *Hereditatis petitio* dalam KUHPerdota diatur dalam Pasal 834 dan 835, hak ini diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap semua orang yang dengan titel atau tidak telah melakukan penguasaan atau upaya lain yang sama dengan usaha untuk memiliki sebagian atau seluruh harta warisan itu, *Hereditatis petitio* merupakan hak penuntutan yang diperoleh berdasarkan pewarisan.

Apabila hanya ada satu orang waris, maka ia dapat mengajukan tuntutan hukum ini untuk seluruhnya. Apabila ada lebih dari satu orang waris, maka masing-masing waris dapat menuntut bagiannya sendiri-sendiri terhadap pihak ketiga tanpa mengikutsertakan ahliwaris lain dalam perkara ini. Akan tetapi, apabila terhadap ahliwaris yang lain, maka ahliwaris yang lainnya itu harus diikutsertakan<sup>14</sup>.

Tujuan dari *hereditatis petitio* ini ada kesamaannya dengan *revindicatie*, tetapi dasarnya berbeda. Jika *revindicatie* berdasarkan *eigendomsrecht* (hak milik), maka *hereditatis petitio* berdasarkan pada pewarisan. Seorang waris dapat memilih cara untuk menuntut warisannya; apakah dengan mempergunakan *revindicatie* atau *hereditatis petitio*. Jika ia memilih penggunaan *revindicatie* untuk menuntut harta warisannya, maka tidak cukup bila ia hanya membuktikan pewarisannya. Jika ia membuktikan bahwa ia adalah waris, maka ia harus membuktikan bahwa si pewaris adalah pemilik atau orang yang menurut undang-undang berhak atas barang-barang itu<sup>15</sup>.

Ahli waris yang karena hukum menggantikan pewaris dalam segala hak dan segala tuntutan hukumnya, juga di dalam hukum menduduki posisi dari pewaris yang mendahuluinya. Ia tidak saja dapat meneruskan tuntutan hukum yang sudah dimulai oleh pewaris, seperti *revindikasi*, tuntutan *bezit*

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hal. 8.

<sup>15</sup>*Loc Cit.*

atau tuntutan hukum lain-lainnya, tetapi ia juga dapat memajukan tuntutan hukum yang belum dimulai oleh pewaris, oleh karena itu, ahli waris dapat mengajukan *revindikasi* dalam hubungan dengan pencurian yang telah terjadi di bawah pewaris. Atau ia dapat juga memajukan *revindikasi*, apabila sesudah matinya pewaris terjadi pencurian<sup>16</sup>

Kecuali bagi ahliwaris, *hereditatis petitio* ini diperkenankan juga untuk digunakan oleh *executeur testamentair/testamenteir* kepada siapa hak atas warisan itu diberikan dengan testament.

Meijers lebih senang membandingkan *hereditatis petitio* ini dengan "*bezitsactie*" daripada dengan *revindicatie*. Perbedaannya, ialah dengan *hereditatis petitio* ini tidak saja dituntut suatu barang yang bergerak, akan tetapi seluruh warisannya dan aksi itu lamanya tidak 1 tahun, tetapi 30 tahun di samping tidak memerlukan pembuktian tentang pemilikan. Sebaliknya, *hereditatis petitio* ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang tanpa titel atau dengan titel adalah ahliwaris, tidak terhadap setiap orang. Undang-undang memberikan *actie* ini kepada ahliwaris dan tidak kepada pembeli yang telah membeli warisan itu, tetapi belum menerima penyerahannya<sup>17</sup>.

Pasal 835 KUHPerdota menentukan bahwa *hereditatis petitio* ini daluwarsa setelah 30 tahun sejak warisan itu terbuka. Jadi, tidak sejak ahliwaris itu dapat mempergunakan haknya. Secara teoritis dapat terjadi bahwa sebelum ahli waris mempergunakan *de hereditatis petitio* ini, maka hal itu telah daluwarsa. Dalam hal ini, ahliwaris tersebut harus menggunakan *de eigendomsactie*<sup>18</sup>.

### c. Hak Menuntut Pembagian

Dalam menyinggung Pasal 1066 KUHPerdota, yang dapat disebutkan sebagai sesuatu "soko guru" atau sendi pokok dari hukum waris menurut hukum *Burgerlijk Wetboek* pada Pasal 1066 KUHPerdota menjelaskan:

1. Dalam masalah seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta-benda, seorang itu dipaksakan membiarkan harta

<sup>16</sup>Pitlo, *Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1994, hal. 20.

<sup>17</sup>*Ibid.* 9

<sup>18</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Op Cit.* hal. 9.

- benda itu dibagi-bagikan di antara orang yang bersamasama berhak atasnya.
2. Pembagian harta benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
  3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
  4. Perjanjian selama ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu<sup>19</sup>.

Maka dari itu khusus untuk orang-orang Tionghoa dan Eropa (Warga Negara Indonesia) memiliki peraturan yang tersendiri, bahwa semua harta warisan pada umumnya harus secepat mungkin dibagi-bagikan, terkecuali jika ada persetujuan bulat dari orang-orang yang memiliki hak atas harta warisan tersebut maka harta warisan itu tidak perlu secepatnya dibagi-bagikan.

#### d. Hak Menolak

Menolak adalah salah satu sikap ahli waris terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Penolakan menurut ketentuan Pasal 1057 KUHPerdata harus dilakukan dengan tegas (tanpa syarat) dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum terbukanya harta warisan. Menolak harta warisan sama halnya dengan melepaskan hak atas harta warisan. Maka syarat lain dari penolakan adalah harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau harus dilakukan setelah peristiwa kematian<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 10.

<sup>20</sup>Anisitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 30.

Lebih lengkapnya hak menolak warisan diatur dalam :

Pasal 1057 KUHPerdata :

Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.

Pasal 1058 KUHPerdata :

Ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

Pasal 1059 KUHPerdata :

Bagian warisan dari orang yang menolak warisan jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal.

Pasal 1060 KUHPerdata :

Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.

Pasal 1061 KUHPerdata :

Para kreditur yang dirugikan oleh debitur yang menolak warisannya, dapat mengajukan permohonan kepada Hakim, supaya diberi kuasa untuk menerima warisan itu atas nama dan sebagai pengganti debitur itu.

Dalam hal itu, penolakan warisan itu hanya boleh dibatalkan demi kepentingan para kreditur dan sampai sebesar piutang mereka; penolakan itu sekali-kali tidak batal untuk keuntungan ahli waris yang telah menolak warisan itu.

Pasal 1062 KUHPerdata :

Wewenang untuk menolak warisan tidak dapat hilang karena lewat waktu.

Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata secara singkat mengatakan bahwa tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka. Konon ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan etis atau moral,

yakni melepaskan/ menolak harta warisan yang belum terbuka sama halnya dengan menyuruh orang supaya cepat mati.

Akibat dari penolakan adalah :

1. Kedudukan sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada;
2. Bagiannya dalam harta warisan jatuh kepada harta warisan, jadi bukan jatuh kepada kawan waris yang lain. Hal ini akan menjadi jelas perbedaannya bilamana ada testament yang bisa dilaksanakan, maka bagian mutlak kawan waris yang lain tidak mencakup bagian ahli waris yang menolak itu, melainkan jatuh kepada penerima testament;
3. Keturunan dari ahli waris yang menolak tidak bisa mewaris karena pergantian tempat;
4. Jika ada testament dari pewaris yang ditujukan atau diperuntukkan buat orang yang menolak, maka testament tersebut tidak bisa dilaksanakan (Pasal 1001 KUHPerdara);
5. Jika orang yang menolak pernah menerima hibah dari pewaris, maka hibah tersebut tidak wajib dimasukkan kembali (inbreng) ke dalam harta warisan pewaris (pemberi hibah), kecuali hibah tersebut menyinggung atau melanggar hak mutlak ahli waris yang mempunyai hak itu; dan
6. Yang ditolak hanya menyangkut harta warisan atau harta peninggalan pewaris saja dan penolakan itu harus ikhlas serta tidak diembeli dengan syarat-syarat lain. Misalnya, menolak, namun menghendaki agar tanah milik pewaris di jalan anu saja yang mau diwarisi. Jika ada penolakan dengan persyaratan seperti itu, berarti penolakan tidak sah<sup>21</sup>.

## B. Wasiat Pada Umumnya

### 1. Pengertian Umum Wasiat

Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan demikian, adalah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 31.

sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana yang diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 874 KUHPerdata yang menerangkan tentang arti wasiat atau testament, memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pembatasan penting misalnya terletak dalam pasal-pasal tentang *legitime portie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan<sup>22</sup>.

## 2. Alasan dibuatnya Wasiat

Waris testament, adalah warisan yang didasarkan pada adanya surat wasiat dari si meninggal untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai ahli waris dari harta warisannya.

Alasan timbulnya waris testament antara lain :

1. adanya hubungan yang sangat dekat dengan orang lain yang tidak ada hubungan darah dengannya, karena kedekatan itu maka timbul keinginan untuk memberi sebagian harta kekayaannya;
2. pada abad pertengahan timbul suatu pemikiran bahwa setiap orang dapat bebas memperlakukan harta kekayaannya sekehendak hati.

## 3. Bentuk-bentuk Wasiat/Testament

Menurut bentuknya ada tiga macam testament, yaitu ;

1. Openbar testament;
2. Olographis testament;

---

<sup>22</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Op Cit, 1982, hal. 106-107.

### 3. Testament tertutup atau rahasia;

Suatu Openbar testament dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan membuat warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Suatu Olographis testament harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhanding*). Harus diserahkan sendiri kepada seorang notaris untuk disimpan. Penyerahan tersebut harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai tanggal testament itu berlaku diambil tanggal akte penyerahan (*akte van depot*). Penyerahan pada notaris dapat dilakukan terbuka atau secara tertutup. Mengenai testament yang diserahkan secara tertutup, ditetapkan, bahwa apabila si pembuat testament itu meninggal, testament itu harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*), yang akan membuka testament itu, pembukaan testament tersebut harus dibuat proses verbal, jikalau si pembuat testament hendak menarik kembali wasiatnya, cukuplah ia meminta kembali surat wasiat yang disimpan oleh notaris itu<sup>23</sup>.

Suatu Testament tertutup atau rahasia; juga dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Suatu testament rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi. Jadi lebih dari biasanya yang hanya dibutuhkan dua orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau penyerahan suatu testament kepada seorang notaris, harus seorang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam testament atau akta penyerahan itu<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op Cit*, 1982, hal. 109.

<sup>24</sup> Loc Cit.

#### 4. Syarat Pembuatan Wasiat

Tentang wasiat olografis Pasal 932 KUHPerdara memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris.
- 2) harus disimpan kepada seorang notaris.

Tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta yang disebut akta penyimpanan (*acte van depot*).

Adapun akta ini harus ditanda tangani oleh :

- a) yang membuat testament itu sendiri
  - b) notaris yang menyimpan wasiat itu
  - c) dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu.
- 3) Jika wasiat ada di dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul yang berisi testament itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya dan catatan itu harus diberi tanda tangannya.

Kalau testament berada di dalam keadaan terbuka maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di muka notaris dan saksi-saksi.

Jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menanda tangani wasiat tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta itu.

Soal kekuatan pembuktian ditentukan dalam Pasal 933 KUHPerdara sebagai berikut :

Testament olografis yang berada dalam simpanan seorang notaris sama kekuatannya dengan testament umum (yang seluruhnya dikerjakan oleh notaris).

Adapun penetapan waktu yang dipakai sebagai pegangan ialah waktu, di mana diadakan penyimpanan pada notaris, jadi bukan waktu membuatnya testament itu. Kemudian tulisan dari testament itu, dianggap ditulis sendiri oleh pewaris, kecuali kalau terbukti bahwa itu tidak demikian adanya.

Sesuai dengan kenyataan bahwa penetapan kehendak dalam testament itu, suatu tindakan sepihak dan sesuai dengan prinsip bahwa yang harus diindahkan itu kemauan terakhir dari pewaris maka pewaris harus diberi kemungkinan meniadakan kehendak yang dahulu.

Di dalam hal testament olografis menurut Pasal 934 KUHPerdara penarikan kembali dari suatu penetapan yang dahulu dapat dilakukan dengan meminta kembali testament itu dari notaris. Untuk tanggung jawabnya notaris, tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta.

Jika nanti pewaris meninggal dunia, maka penetapan dalam testament harus dilaksanakan. Jika testament olografis di dalam keadaan tertutup maka tidak akan diketahui bagaimana isinya, sebab notaris dilarang membuka

testament itu. Untuk itu testament harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Balai ini membuka testament. Hal ini harus dicatat dalam proses-verbal, yang harus memuat pula keadaan testament pada waktu disampaikan kepada Balai. Kemudian testament dikembalikan kepada notaris, untuk diselesaikan sebagai mana mestinya.

Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 KUHPerduta dan Pasal 939 KUHPerduta sebagai berikut :

- 1) harus dibuat di hadapan notaris dan dihadiri 2 saksi,
- 2) pewaris menerangkan kepada notaris apa yang ia kehendaki
- 3) notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis (suruh menulis) di dalam pokoknya ketentuan itu. Mengenai apa yang harus diterangkan oleh pewaris kepada notaris itu ada persoalannya.

Ada pandangan lain yang berpendapat bahwa wasiat umum harus dilakukan secara lisan, alasannya adalah sebagai berikut :

- a. karena harus dihadiri oleh saksi-saksi yang harus mendengarkan keterangan itu.
- b. dulu testament umum itu disebut testament lisan.
- c. menurut kata-kata yang dipakai yang ditulis itu hanya pokoknya saja, sehingga dapat dibayangkan yang diterangkan dan oleh pewaris itu lebih dari pokok yang ditulis oleh notaris itu.

Caranya membuat testament semacam ini adalah sebagai berikut :

- 1) harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk dia, dan pewaris menanda tangannya sendiri
- 2) kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan disegel.
- 3) kertas (sampul) harus diherikan kepada notaris dengan dihadiri 4 saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya, yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan ia beri tanda tangan.
- 4) keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta superscriptie (akta pengalamatan). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi alamat itu dan akta harus diberi tanda tangan oleh notaris, notaris dan 4 (empat) saksi tadi<sup>25</sup>.

Pasal 942 KUHPerduta ; Kalau orang yang meninggalkan testament rahasia meninggal, maka notaris harus menyampaikan testament itu kepada Balai Harta Peninggalan. Balai itu yang membuka testament.

Dari penerimaan dan pembukaan testament, lagi pula tentang keadaan bagaimana testament terdapat pada waktu penerimaan, harus dibuat proses verbal. Kemudian testament harus dikembalikan pada notaris. Terhadap semua jenis testament terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 930 KUHPerduta Testament tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama sama untuk :

- a. menguntungkan satu sama lain
- b. kepentingan orang ketiga

---

<sup>25</sup> Ali Afandi, *Hukum waris Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Op Cit.* Hal.17.

Adapun rasio dari larangan ini ialah karena kepada seorang pembuat testament harus diberi kemungkinan untuk menarik kembali testament, maka jika testament itu dibuat oleh dua orang penarikan kembali itu agak sukar dilakukan.

Pasal 879 KUHPerduta Suatu ketentuan dalam wasiat yang berisi pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan (*fidei commis*) dilarang.

Dalam hal ini seorang mendapat sesuatu dari pewaris dengan ketentuan bahwa barang itu kemudian harus diberikan kepada orang ketiga.

Adapun rasio dari pasal ini ialah supaya suatu barang jangan terlalu lama disimpan sehingga akan merugikan lalu lintas barang.

Prinsip ini ada perkecualiannya yaitu apabila pemberian dalam suatu wasiat dilakukan kepada anaknya untuk semua anak-anak dari anak itu; kepada saudaranya untuk semua anak dan saudara itu.

Ini semua diatur dalam Pasal 973-991 KUHPerduta. Kemudian adalah yang disebut *fidei commis de residuo* yang dimuat dalam Pasal 881 KUHPerduta. Di dalam hal ini ditentukan bahwa seorang waris (*legataris*) mendapat

keuntungan, dari pewaris dengan syarat bahwa sisa dari barang yang diterima itu kemudian harus diberikan kepada anak-anaknya. Wasiat sebagai ini juga tidak dilarang.

Pasal 944 KUHPerdara Saksi-saksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) umur harus 21 tahun atau sudah kawin
- b) penduduk Indonesia
- c) mengerti bahasa yang dipakai dalam testament

Pasal 944 ayat (2) KUHPerdara :

Orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi ialah .

- a. semua ahli waris dan legataris
- b. semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai dengan derajat ke-6.”
- c. anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut dalam b sampai derajat ke-6.
- d. pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat testament.

##### 5. Perbedaan *Legaat* dan *erfstelling*

Perbedaan antara *erfstelling* dan *legaat* ialah bahwa *erfstelling* adalah penetapan dalam testament, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima

semua harta warisan atau sebagian, di mana bagian itu tersendiri misalnya setengah, sepertiga dan sebagainya (Pasal 954 KUHPerduta) sedangkan *legaat* adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testament menunjuk seorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga semua barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetik hasil atau segala harta atau sebagian (Pasal 957 KUHPerduta).

Kesimpulan dari Pasal 954 dan 957 KUHPerduta adalah menerangkan perbedaan antara *erfstelling* dan *legaat*. Orang yang memperoleh *erfstelling* berkedudukan selaku seorang ahli waris *ab-intestato*, dalam arti bahwa kedua-duanya ahli waris tersebut tidak hanya memperoleh hak yang terdapat pada harta warisan akan tetapi juga kewajiban-kewajiban, misalnya membayar utang dari orang yang meninggalkan warisan.

Seseorang yang memperoleh *legaat* tidak mempunyai kedudukan ahli waris *ab-intestato* dalam arti bahwa seorang *legataris* oleh orang yang meninggalkan warisan diberi hak untuk menerima barang tertentu dari barang warisan. Bahkan *legataris* tersebut bisa menggugat dari ahli waris agar barang tertentu itu dikembalikan kepadanya (lihat Pasal 959 ayat (1) KUHPerduta).

Kedudukan seorang legataris yaitu seperti kedudukan seorang yang berpiutang (creditor) dari orang yang meninggalkan warisan dengan demikian orang yang bersangkutan tidak mempunyai tanggung jawab atas utang-utang orang yang meninggalkan warisan.

### **C. Pencabutan Wasiat dan Gugurnya Wasiat.**

Di antara pencabutan dan gugurnya suatu wasiat ada perbedaan :

**Pencabutan** : di dalam hal ini ada suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan suatu testament.

**Gugur** : tidak ada tindakan dari pewaris tapi wasiat tidak dapat dilaksanakan, karena ada hal-hal yang di luar kemauan pewaris.

#### **Pencabutan suatu wasiat.**

Pencabutan suatu wasiat adalah suatu hal yang berkaitan dengan sifatnya wasiat sebagai pernyataan yang paling akhir dari pewaris. Apa yang pernah dinyatakan dalam wasiat pada suatu waktu, harus dapat dicabut atau dirubah kemudian, dan testament yang terakhir ini yang berlaku sebagai kehendak yang paling akhir. Selanjutnya pencabutan itu dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam.

Mengenai pencabutan wasiat secara tegas ada ketentuan-ketentuan seperti berikut :

Pasal 992 KUHPerdata Suatu surat wasiat dapat dicabut dengan :

- a) surat wasiat baru
- b) akta notaris khusus

Arti kata "khusus" di dalam hal ini ialah bahwa isi dari akta itu harus hanya penarikan kembali itu saja.

Pencabutan suatu wasiat olografis dapat dilakukan secara meminta kembali wasiat itu dari simpanan notaris (karena ditulis sendiri).

Meskipun begitu tentang penyerahan kembali ini harus dibuat akta otentik. Ini perlu untuk tanggungjawabnya notaris.

Pasal 993 KUHPerdata Suatu wasiat yang berisi penarikan kembali wasiat yang terdahulu dan yang tidak dapat berlaku sebagai wasiat, berlaku juga sebagai akta notaris biasa; jika selain berisi penarikan kembali juga mengenai hal-hal di dalam wasiat yang terdahulu, maka hal-hal yang diulang itu berlaku juga.

Dengan demikian arti dari kata "khusus" dalam Pasal 992 itu tidak hanya mengenai hal yang ditarik kembali saja, tetapi juga boleh memuat hal-hal yang mengulangi apa yang disebut di dalam wasiat yang dahulu.

Pasal-pasal yang mengenai pencabutan suatu wasiat secara diam-diam, adalah sebagai berikut :

Pasal 994 KUHPerdara, dalam hal ini ada 2 wasiat; yang satu lebih tua dari lainnya. Yang lebih muda memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang disebut di dalam wasiat yang lama. Jika ini terjadi maka yang berlaku ialah wasiat yang paling belakang.

Tetapi jika wasiat itu batal sebagai wasiat tapi masih bisa berlaku sebagai suatu akta notaris, ketentuan sebagai tersebut di atas tidak berlaku.

Pasal 996 KUHPerdara jika suatu wasiat memuat suatu hibah, dan kemudian barang yang dihibah wasiatkan itu dijual atau ditukar, maka wasiat itu dianggap dicabut.

Pasal 934 KUHPerdara suatu wasiat olografis dapat dicabut dengan jalan meminta kembali wasiat itu dari notaris, asal hal ini ditulis dalam suatu akta otentik, untuk tanggung jawabnya notaris yang menyimpan wasiat itu.

Pasal 995 KUHPerdara suatu wasiat yang mencabut suatu wasiat dahulu jika tidak dapat dilaksanakan, karena orang yang mendapat keuntungan itu tidak cakap menjadi waris atau legataris atau menolak, tetap berlaku sebagai wasiat.

### Tentang gugurnya suatu wasiat.

Tentang gugurnya suatu wasiat dapat dilihat dalam Pasal 997 KUHPerdata sampai Pasal 1001 KUHPerdata serta Pasal 1004 KUHPerdata, yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>26</sup> :

1. Jika suatu wasiat memuat suatu ketentuan yang bergantung kepada suatu peristiwa yang tak tentu: maka jika si waris atau legataris meninggal dunia, sebelum peristiwa itu terjadi, wasiat itu gugur (Pasal 997 KUHPerdata).
2. Jika yang ditangguhkan itu hanya pelaksanaannya saja, maka wasiat itu tetap berlaku, kecuali ahli waris yang menerima keuntungan dari wasiat itu (Pasal 998 KUHPerdata). Antara Pasal 997 KUHPerdata dan Pasal 998 KUHPerdata terdapat perbedaan :  
Pada Pasal 997 KUHPerdata Wasiat baru mulai punya kekuatan jika peristiwa yang belum tentu terjadi itu sungguh terjadi, umpamanya jika orang yang dimaksud itu pergi ke luar negeri. Kalau sebelum ia pergi ke luar negeri sudah meninggal dunia, maka wasiat gugur. Sedangkan dalam Pasal 998 KUHPerdata yang dipertangguhkan hanya pelaksanaannya saja, dan peristiwa sudah tentu akan terjadi, umpamanya meninggalnya seorang nenek.

---

<sup>26</sup>Dapat juga dibaca Buku Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta Jakarta .2000, hal 33 atau Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika. Jakarta. 2001, hal. 252-254.

3. Suatu legaat gugur jika barang itu musnah, sewaktu hidupnya pewaris legaat itu juga gugur; jika barang itu musnah, setelah pewaris itu meninggal barang itu berada di tangan warisnya dan musnahnya barang itu di luar kesalahan waris (Pasal 999 KUHPerdara).
4. Suatu legaat yang berisi bunga, piutang atau tuntutan utang, kalau itu semua telah dibayarkan kembali kepada pewaris, maka legaat menjadi gugur (Pasal 1000 KUHPerdara).
5. Suatu wasiat gugur, kalau seorang waris atau legataris menolak, atau ia tidak cakap untuk menerimanya (Pasal 1001 KUHPerdara).

Jika di dalam wasiat itu dimuat suatu keuntungan bagi pihak ke-3, maka wasiat tidak gugur dan waris atau legataris tadi harus melaksanakannya, demikian dengan hak untuk melepaskan warisan atau legaat itu dengan utuh dan tanpa syarat kepada orang yang akan menerima keuntungan itu.

Sedikit penerangan mengenai ayat ke-2 dari pasal ini umpamanya seperti berikut :

Di dalam suatu wasiat seorang waris atau legataris mendapat bagian atau barang dengan syarat ia memberi perongkosan selama hidupnya orang tertentu.

Kalau ia merasa keberatan maka untuk menjamin terlaksananya syarat tadi ia dapat melepaskan diri dari kewajibannya dengan memberikan bagian atau barang yang dihibahkan itu kepada orang tadi.

6. Jika syarat-syarat yang tercantum dalam suatu wasiat tidak dapat dipenuhi maka suatu wasiat dapat dituntut supaya gugur (Pasal 1004 KUHPedata).

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Menurut Tyrus Way dalam Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan yang seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu<sup>27</sup>.

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.<sup>29</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

---

<sup>27</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Tidak dipublikasikan, Semarang 2001. hal. 8.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

<sup>29</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 42.

Penelitian hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro : "Dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer."<sup>30</sup>

#### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan tesis ini adalah menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum waris, pendekatan normatif dilakukan melalui pendekatan lewat aturan-aturan hukum antara lain dalam bentuk Undang-Undang yang berkaitan antara masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. Selain itu pendekatan yuridis normatif juga mengkombinasikan hasil dari data pustaka primer dan sekunder serta data pustaka tersier.

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

## B. . Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>31</sup>

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pewarisan berdasarkan testament. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna atau definisi dari putusan-putusan yang ada terhadap perkara antara Ny. Han Hiem Nio dkk melawan Tn. Budi Tedjamulia dkk.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan meliputi pengumpulan data pustaka primer berupa :Undang-Undang, Peraturan-Peraturan dan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

Data pustaka sekunder berupa literatur-literatur, tulisan-tulisan hukum, majalah-majalah, bahan seminar dan komentar-komentar yang berkaitan dengan hukum waris serta kedudukan hak ahli waris testamenteir.

Serta terakhir pengumpulan data pustaka tersier berupa kamus hukum, dan kamus bahasa indonesia, yang digunakan untuk menjelaskan suatu arti atau pengertian tertentu yang berkaitan dengan peristilahan-peristilahan yang terdapat dalam hukum waris.

Seluruh bahan data kepustakaan ini dijadikan sumber data bagi penulis untuk menganalisanya dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini.

### **Responden**

Responden penelitian ini ditentukan adalah :

1. Notaris di Kota Malang, yang akan diteliti sebanyak 2 (dua) orang Notaris, yang dipilih secara purposive atau memilih langsung, dengan pertimbangan penguasaan permasalahan terhadap penerapan hukum waris perdata;
2. Hakim di Pengadilan Negeri Malang, sebanyak 2 (dua) orang ;
3. Penasehat Hukum di Kota Malang sebanyak 2 (dua) orang.

#### D. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta. 1998. Hal. 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### I. Kedudukan Hukum Hak Ahli Waris Testamenteir.

Alasan yang paling mendasar timbulnya surat wasiat antara lain adalah;

- a. adanya hubungan yang sangat dekat dengan orang lain yang tidak ada hubungan darah dengannya, karena kedekatan itu maka timbul keinginan untuk memberi sebagian harta kekayaannya;

Terhadap alasan ini timbul pemikiran bahwa biasanya surat wasiat diberikan kepada seorang atau beberapa orang yang karena pengabdianya/pelayanannya kepada pewaris selama sisa hidup pewaris, surat wasiat dalam konteks demikian dianggap sebagai balas jasa, terhadap kehendak terakhir berupa balas jasa demikian, hukum membatasi tidak boleh harta warisan yang diberikan dalam surat wasiat tersebut melebihi dari hak ahli waris ab instestato<sup>33</sup>.

- b. adanya pemikiran bahwa setiap orang bebas memperlakukan harta kekayaan sekehendak hatinya;

Sebenarnya lebih merupakan asumsi, bahwa kebebasan memperlakukan peruntukan terhadap harta kekayaannya menyebabkan pewaris bebas untuk menentukan kepada siapa harta warisannya akan diberikan, namun dalam beberapa kasus kebebasan

---

<sup>33</sup>Djody Soegiharto, Pengacara di Malang, wawancara tanggal 14 Juni 2005.

ini dibatasi, misalnya terhadap kebebasan mengalihkan harta tertentu kepada ahli waris wasiat.

Surat wasiat merupakan pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya, sepanjang pencabutan tersebut tidak dilakukan oleh pewaris dan sepanjang testamen tersebut tidak gugur dikarenakan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau di luar kehendak pewaris, maka testament tersebut mempunyai kekuatan hukum menurut peraturan-peraturan dalam BAB XIII KUHPerdara mengenai surat wasiat, dan para pihak yang karena suatu testament memiliki hak atas harta warisan baik terhadap benda tertentu atau terhadap jumlah tertentu, memiliki juga hak menuntut pembagian atas warisan berdasarkan testament tersebut, yang sama haknya dengan ahli waris ab intestato<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Kesimpulan hasil wawancara dengan Dinar.P. Hakim Pengadilan Negeri Malang dan Mudofir Hadi, Notaris Di Kota Malang, wawancara tanggal 14-18 Juni 2005.

**II. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor 76/ PDT.G / 1985/ P.N.Malang pada Pengadilan Negeri Malang.**

Perkara Nomor 76/PDT.G/1985/ P.N.Malang pada Pengadilan Negeri Malang merupakan perkara warisan antara Nyonya Han Hiem Nio, Nyonya Han Tiem Nio, dan Nyonya Listya Widodo sebagai penggugat melawan Tuan Budi Tedjamulia dan Tuan Endi Mulia sebagai Tergugat.

Secara singkat duduk perkaranya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 April 1985 telah meninggal dunia di Malang , almarhum tuan Hadi Putro Handjojo dahulu bernama Han Poo Hok, dalam usia 84 tahun, semasa hidupnya terakhir bertempat tinggal di Malang.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hadi Putro Handjojo telah kawin sah pada tanggal, 17 Mei 1922 untuk pertama kali dan terakhir kalinya dengan Lieng Ting Nio yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Hadiputro Handjojo, tanpa meninggalkan seorang anak/keturunan maupun orang tua.
- Bahwa penggugat I dan penggugat II adalah saudara sekandung dari Almarhum Hadiputro Handjojo, sedangkan penggugat III

bertindak untuk diri sendiri dan untuk anaknya Susana Handjojo, mewakili Almarhum Han Poo Kian, saudara kandung Hadiputro Handjojo, yang berdasarkan Pasal 856 KUHPerdara :

“Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan isteri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lenih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya”

dan Pasal 834 KUHPerdara :

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain.

Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”.

- Bahwa ternyata muncul apa yang dikatakan para tergugat sepucuk surat wasiat, tertanggal 3 Maret 1984 yang telah dititipkan di Mudofir Hadi, sarjana Hukum, Notaris di Malang dengan akte tertanggal 14 Juli 1984. dalam surat wasiat tersebut tidak ada orang lain yang ditunjuk/diangkat kecuali tergugat I dan tergugat II sebagai ahliwaris bersama sama dari untuk seluruh harta warisan almarhum Hadiputro Handjojo.

- Bahwa sudah pasti dan tidak dapat disangkal lagi bentuk surat wasiat tersebut di atas (*Vorm Der Uiter Ste Wil/Testamen*) adalah bentuk surat wasiat tertutup atau rahasia (*Besloten Ofgeheim Testamen*).
- Bahwa berdasarkan Pasal 940 KUHPerdara, maka suatu bentuk wasiat tertutup atau rahasia, harus memenuhi semua persyaratan/formalitas-formalitas dan tertib negara sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Pasal 940 KUHPerdara, dengan ancaman bahwa apabila salah satu syarat-syarat dan atau formalitas-formalitas dan atau tertib acara pembuatan wasiat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 953 KUHPerdara, surat wasiat itu diancam dengan kebatalan.
- Bahwa mengenai surat wasiat serta akta superscriptit dari almarhum Han Poo Hok tersebut maka kenyataannya adalah :
  - a. yang menyerahkan wasiat tertutup/rahasia almarhum Han Poo Hok tadi kepada Noatris Mudofor Hadi,S.H. adalah saudara Kuntarto dan bukan almarhum Han Poo Hok sendiri.
  - b. Yang menanda tangani akta superscriptit adalah saudara Kuntarto dan bukan almarhum Han Poo Hok sendiri. Yang menulis di atas sampul tertutup bahwa di dalamnya terdapat wasiat almarhum Han Poo Hok adalah saudara Kuntarto jadi

bukan almarhum Han Poo Hok. Perlu dicatat bahwa saudara Kuntarto adalah Pembantu/Asisten dari Budi Tedjamulia (Tergugat I).

- c. Alasan mengapa almarhum Han Poo Hok tidak dapat menandatangani akta superscriptit tadi dibuatkan berita acara (*rellans*) oleh Notaris Mudofir Hadi, di atas suatu kertas tersendiri

Dengan demikian maka sudah jelas dan nyata bahwa tertib acara, syarat-syarat, foemalitas-formalitas baik penyerahan surat wasiatnya maupun tentang akta supercriptit dari pada surat wasiat almarhum Han Poo Hok tersebut di atas adalah tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 940 KUHPerduta, sehingga akibatnya demi hukum batal. Seharusnya Notaris Mudofir menolak cara penitipan surat wasiat rahasia tadi.

- Akhirnya berdasarkan kejanggalan dan hal-hal lain, mohon diperiksa ketentuan Pasal 895 KUHPerduta dan Pasal 896 KUHPerduta.

Dalam persidangan pihak tergugat I dan tergugat II memberikan jawabannya, antara lain sebagai berikut :

- Mungkin para penggugat agak khilaf, bahwa gugatannya adalah gugatan mengenai warisan, sengketa diantara para ahliwarisnya ,

menurut hemat para tergugat bagaimanapun juga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa saja ahli waris dari si pewaris (Tuan Hadiputro Handjojo), untuk itu harus ada Surat Keterangan Hak Waris, baik yang dibuat oleh seorang Notaris, maupun berupa suatu Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam surat keterangan hak waris tersebut akan tercantum semua ahli waris dari si pewaris maupun mereka yang merasa dirinya sebagai ahli waris yang sah atau yang berhak atas warisan si pewaris, tanpa adanya Surat Keterangan Hak Waris tersebut, maka tidaklah dapat dibuktikan siapa ahliwaris-ahliwarisnya, yang sungguh-sungguh berhak atau yang sah, dan tidaklah mustahil bila dikemudian hari akan timbul sengketa lagi mengenai perkara yang sama antara pihak-pihak baru.

- Bahwa tidak jelas siapa ahliwarisnya dan apa yang hendak diwaris kepada para penggugat dan untuk berapa bagian masing-masing. Maka terkesan bahwa gugatan ini sangat abscur mengenai apa yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh para penggugat.

Mengenai keberatan atas syarat-syarat testament rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940 KUHPerduta, maka dalam Kompensi dijelaskan oleh tergugat sebagai berikut :

- Jika kita membaca seluruh KUHPerdara yang diterjemahkan oleh Subekti dari BW aslinya yang dikumpulkan oleh Mr.Engelbrecht dari awal sampai akhir, kita tidak akan menjumpai istilah "Ketikan" atau "diKetik" atau "Ketik", melainkan hanya tulisan atau ditulis atau *geschreven* sebagai bukti yang vital dapat tergugat kemukakan misalnya Pasal 1866 KUHPerdara bahwa salah satu alat bukti adalah bukti tulisan, dengan adanya pernyataan dalam gugatan bahwa ".....surat wasiat tadi adalah diketik dan tidak ditulis tangan ..... " , hal ini sangat mengaburkan apa sebenarnya yang dimaksud para penggugat, terjemahan sejak dahulu "ditulis tangan" adalah dari kata aslinya "*met dehand geschreven*" atau "*eigenhandig geschreven*" dimankah letak cacatnya bila surat wasiat ex Pasal 940 KUHPerdara itu diketik, dalam Pasal tersebut tidak disebut harus diketik sendiri atau boleh juga diketik orang lain, jadi apabila dalam Undang-Undang hanya disebut ditulis atau tulisan boleh saja diartikan sebagai sungguh-sungguh ditulis dengan tangan baik oleh yang bersangkutan sendiri, maupun oleh orang lain, boleh pula ditulis dengan huruf cetak (huruf blok) dan boleh pula diketik, lain halnya bila secara jelas-jelas diharuskan ditulis tangan sendiri atau ditulis sendiri dengan tangan *eigenhandig* .

- Bahwa yang dibuat oleh almarhum/pewaris adalah surat wasiat rahasia biasa ex Pasal 940 KUHPerdara, jadi bukan surat wasiat rahasia olografis ex Pasal 932 KUHPerdara, yang memang menurut ketentuan harus ditulis tangan sendiri.
- Tentang penyerahan surat wasiat rahasia dari almarhum Notaris, menurut hemat para tergugat dalam Pasal 940 KUHPerdara, tidak terdapat kata-kata atau kalimat yang berbunyi tidak boleh diwakilkan, para penggugat agaknya hendak menafsirkan cara seenaknya sendiri lagi.
- Bahwa apabila ada kekeliruan dalam prosedur yang tidak berarti dan pula tidak terlalu menyimpang dari maksud isi surat wasiat, melainkan disebabkan suatu kekeliruan kecil yang dilakukan oleh pihak notaris, maka adalah tidak dapat dibenarkan dan lebih-lebih tidak bijaksana, bahwa surat wasiatnya, yang berisikan kemauan terakhir dari si pewaris menjadi tidak perlu dihormati lagi.

Pengadilan Negeri Malang, menjatuhkan suatu keputusan lain yang dianggapnya lebih adil, lebih bijaksana dan menurut hukum yang benar :

Menimbang :

- Bahwa persidangan pada persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 29-08-1985 pihak kuasa penggugat maupun penggugat

pribadi tidak hadir dan tidak mengajukan repliek terhadap dupliek yang diajukan para tergugat, dan sedangkan pihak tergugat untuk selanjutnya telah diwakili oleh kuasanya yang bernama Siswandi, S.H., sesuai dengan surat kuasa tertanggal 25 Agustus 1985.

- Menimbang bahwa sidang selanjutnya pihak penggugat tetap tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil dengan patut dan untuk singkatnya ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini.
- Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat disangkal oleh pihak tergugat, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa beban pembuktian menurut hukum menjadi beban pihak penggugat.
- Menimbang bahwa untuk hal tersebut pihak penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah diberi kesempatan dalam tenggangwaktu yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang perlu diajukan dalam persidangan, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Maka Pengadilan Negeri Malang memutuskan :

2. menyatakan menetapkan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Almarhum Hadiputro Handjojo tertanggal 3 Maret 1984 dengan

akte Superscriptit tanggal 14 Juli 1984 No.054 adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat lagi;

3. menyatakan/menetapkan bahwa para penggugat rekonpensi (Budi Tedjamulia dan Endi Mulia) adalah ahli waris yang sah, yang berhak mewarisi seluruh harta warisan dari almarhum tersebut.

Dari analisis duduk kasus di atas, dapat digaris bawahi, bahwa kekalahan pihak penggugat adalah tidak mengajukan dokumen bukti-bukti, terutama menyangkut Surat Keterangan Hak Waris, benar memang dalam suatu prosedur hukum sengketa hukum waris, dasar penuntutan hak waris adalah Surat Keterangan Hak Waris, surat ini perlu untuk menjelaskan benar tidaknya ahli waris penuntut adalah ahli waris dari pewaris<sup>35</sup>.

Hal menarik pada putusan di atas adalah pada pertimbangan Majelis Hakim, yang tidak permasalahan, kedudukan saudara Kuntarto sebagai orang yang mengetik dan menyampaikan surat wasiat tersebut, berarti dalil yang mengatakan bahwa surat wasiat Tuan Han Poo Hok bertentangan dengan Pasal 940 KUHPerdara tidak dapat diterima, pandangan ini sejalan dengan pandangan pengacara tergugat :

Bahwa apabila yang mewasiat, karena suatu halangan tidak dapat menandatangani akta superscription maka para tergugat merasa perlu memberikan ulasan atau penjelasan, bahwa suatu halangan itu dapat saja terjadi/timbul yang disebabkan oleh berbagai macam hal atau peristiwa,

---

<sup>35</sup>Hanan, Pengacara, wawancara tanggal 21 Juni 2005.

antara lain pembuat surat wasiat tersebut atau yang bersangkutan tidak dapat datang ke Notaris karena lumpuh atau pada waktu pembuat surat wasiat berhadapan dengan Notaris yang bersangkutan hendak membubuhi tandatangan di bawah akta superscription, ia mendadak jatuh pingsan atau tangannya kejang, sehingga ia tidak dapat membubuhi tandatangan dan lain-lain berikutnya, terhadap kondisi demikian maka Notaris akan membuat akta berita acara (relaas) khusus dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya, namun dengan adanya kehadiran seseorang yang dengan kuasa yang ditunjuk, yang khusus dikuasainya dan pula dengan surat kuasa yang khusus pula dibuatkan dan ditandatangani sendiri oleh si Pemberi Kuasa atau si pewaris, maka ini berarti bahwa yang bersangkutan tidak berhalangan sama sekali (yang bersangkutan hanya tidak mau datang sendiri) lain halnya, bila ada peraturan yang berbunyi "Tidak Boleh Diwakilkan atau Dikuasakan Kepada Siapapun"<sup>36</sup>.

Terlihat, bahwa Majelis Hakim terhadap tangkisan tersebut menerima, bahwa memang dalam konteks Pasal 940 KUHPerdara diwakilkannya pengetikan dan pengantara Surat Wasiat oleh saudara Kuntarto, tidaklah serta merta merupakan pelanggaran atas syarat formil pembuatan surat wasiat.

Pada dasarnya Pasal 940 tidak secara tegas mengatakan bahwa surat wasiat akan batal atau berisi ketegasan bahwa surat wasiat harus dibuat dan diantar langsung oleh si pewaris, sehingga dalam kasus ini, Notaris selaku Pejabat dengan berdasarkan kenyataan adanya surat kuasa dari si pewaris kepada saudara Kuntarto, cukup menjadi alasan untuk menyimpan dan mendaftarkan surat wasiat tersebut sebagai benar-benar dalam anggapan merupakan pelaksanaan kehendak dari si pewaris<sup>37</sup>.

Penulis berpandangan bahwa, alasan dari pengacara tergugat maupun dasar pernyataan Notaris adalah benar, karena selain Pasal 940 KUHPerdara memang tidak mengatur adanya keharusanditulis atau diketik sendiri oleh si

---

<sup>36</sup> Jawaban Pengacara Tergugat menanggapi peranan saudara Kuntarto.

<sup>37</sup> Rahmat Pratono, Notaris di Kota Malang, wawancara tanggal 14-18 Juni 2005.

pewaris, disamping itu tidak juga ada suatu kesalahan yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan pendaftaran surat wasiat tersebut, dikarenakan bahwa selaku Pejabat Umum, Notaris dalam menjalankan Jabatannya tidak disyaratkan harus meneliti kebenaran formil tersebut, tetapi cukup melihat bahwa ada data-data formil yang sah secara fisik serta lengkap.

### III. Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 357/PDT/1986 pada Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai Perkara Nomor.76/PDT.G/1985/P.N.Malang.

Dalam permohonan banding pihak penggugat pada tingkat Pengadilan Tinggi di Surabaya, Pengadilan Tinggi di Surabaya menimbang :

- bahwa mengenai permohonan para penggugat pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sesuai dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, bahwa para penggugat pembanding tidak beralasan hukum dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang membuktikan bahwa para penggugat pembanding adalah ahliwaris sah dari almarhum Han Poo Hok (Hadiputra Handjojo) maka provisi para penggugat pembanding haruslah ditolak.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Malang dalam provisi haruslah dikuatkan.

- Bahwa hal-hal yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama ternyata dalam persidangan pihak penggugat pbanding secara yuridis tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu para penggugat pbanding dalam tenggangwaktu yang telah diberikan kepada para penggugat pbanding untuk membuktikan dalilnya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, oleh karena itu maka sudah tepat dan benar Pengadilan Negeri Malang tersebut menolak gugatan para penggugat pbanding untuk seluruhnya.

Maka Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan antara lain yang penting dalam kasus ini adalah :

Menetapkan Surat Wasiat yang dibuat oleh almarhum Hadiputro Handjojo tertanggal 3 Maret 1984 dengan akte superscriptie tanggal 14 Juli 1984 No. 054 adalah sah.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, didasarkan pada kenyataan bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Malang, ada beberapa fakta/bukti yang dimintakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tidak dapat diberikan oleh penggugat, padahal fakta/bukti-bukti tersebut sangat penting, dan bukti-bukti yang dimintakan tersebut telah menjadi dasar penting dalam putusan pada Pengadilan Negeri Malang, sehingga pandangan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tinggi

Surabaya sangat beralasan, dan merupakan akibat yang merugikan bagi penggugat sendiri.

**IV. Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 686 K/PDT/1987 pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Perkara Nomor. 76/PDT.G/1985/P.N.Malang.**

Dalam memori Kasasi, pemohon Kasasi mengajukan keberatan sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Pasal 271 RU dalam hal pencabutan gugatan perkara sebelum para tergugat asal mengajukan jawabannya ; Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa pencabutan gugatan dilakukan setelah perkara diperiksa dalam persidangan di mana para termohon kasasi/para tergugat asal siap untuk menyerahkan jawabannya (tertanggal 15 Agustus 1985) maka ini berarti para tergugat asli/termohon kasasi secara resmi :
  - a. sudah tahu adanya gugatan;
  - b. para tergugat sudah terserang kepentingannya;
  - c. para tergugat sangat keberatan.

Padahal sesuai dengan fakta, para pemohon kasasi/penggugat asal melalui kuasanya telah mencabut gugatan tersebut di muka persidangan pada tanggal 10 Agustus 1985.

- Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Pasal 163 HIR seolah-olah atas gugatan yang sudah dicabut tersebut, padahal sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, telah terbukti bahwa pemohon Kasasi/Penggugat asal pada tanggal 10 Agustus 1985 sudah mencabut perkaranya di Pengadilan dan baru dipersidangan tanggal 15 Agustus 1985 termohon Kasasi/Tergugat asal baru menyerahkan jawabannya;
- Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Pasal 132 b (1) HIR karena sesuai ketentuan Pasal 132 b (1) HIR termohon Kasasi /Tergugat asal terbukti memasukkan gugatan rekonsensi bersama-sama dengan jawaban atas gugatan konpensi pada tanggal 15 Agustus 1985. sedangkan sesuai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, gugatan konpensi dari pemohon Kasasi/Penggugat asal sudah dicabut dipersidangan pada tanggal 10 Agustus 1985 maka dengan demikian gugatan rekonsensi yang diajukan tanggal 15 Agustus 1985 bersamaan dengan jawaban yang sudah dicabut

tanggal 19 Agustus 1985 adalah gugatan rekonsensi yang sudah terdaftar karena pokok perkaranya sudah dicabut sebelum gugatan rekonsensi diajukan tergugat asal/termohon Kasasi ;

Menimbang keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa keberatan-keberatan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula permasalahan-permasalahan hukum yang dikemukakan dalam keberatan-keberatan tersebut di atas telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, oleh *judex facti*.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka pemohon kasasi yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi harus ditolak.

Keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, merupakan suatu keputusan yang tepat, hal ini disebabkan kelemahan dari materi kasasi yang diajukan oleh penggugat asli, pokok meteri tidak difokuskan pada kesalahan prosedur pembuatan surat wasiat sebagaimana yang dilakukan pada

tingkat banding, tetapi mengarah pada prosedur tata urut acara persidangan, yang sebenarnya sudah diperhitungkan dalam suatu teknis acara persidangan, selain itu bukan merupakan pembuktian yang esensi untuk mempengaruhi suatu keputusan yang telah ada<sup>38</sup>.

**V. Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 401 PK/Pdt/1991 pada Tingkat Peninjauan Kembali mengenai Perkara Nomor. 76/PDT.G/1985/P.N.Malang.**

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan :

1. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan No.686 K/Pdt/1987 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi pemohon peninjauan kembali dan menyatakan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri diputus dengan tepat dan benar oleh *judex fecti* sehingga dapat dibenarkan gugatan rekonsensi termohon peninjauan kembali dengan menetapkan Surat Wasiat yang dibuat Almarhum Hadiputro Handjojo tertanggal 14 Juli 1984

---

<sup>38</sup>Dody Soegiharto, Pengacara di Malang, wawancara tanggal 14 Juni 2005.

dengan akta Superscriptit adalah sah dan menetapkan para penggugat rekompensi/terbanding (Budi Tedjamulia dan Endi Mulia kini termohon peninjauan kembali, adalah ahli waris testamenteir yang sah dari almarhum Hadiputro Handjojo; telah di temukan surat bukti putusan perkara pidana Nomor : 168/Pid,B/1987/PN.Malang tanggal 3 Maret 1988 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht van gewijsde*) yang bersifat menentukan bahwa surat wasiat tertanggal 3 Maret 1984 telah diketik terdakwa Bangun Sutrisno dan dibuat bukan atas kehendak Han Poo Hok, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat wasiat tersebut harus dinyatakan palsu; bahwa dari bukti PK 1 yang diajukan pemohon peninjauan kembali terungkap dipersidangan perkara pidana terdakwa Bangun Sutrisno;

bahwa juga terungkap dari persidangan perkara pidana Bangun Sutrisno sewaktu mengetik surat wasiat tersebut, telah mengetahui dan menyadari bahwa apa yang diketik terdakwa itu, bukan dibuat

oleh Han Poo Hok sendiri, akan tetapi diketik oleh terdakwa dengan mencotok konsep yang dibawa oleh saksi Endi Mulia kedalam blangko segel kosong yang ditemplei materai dan telah ditandatangani oleh Han Poo Hok sebagai seolah-olah surat wasiat asli yang dibuat dan ditanda tangani oleh Han Poo Hok sendiri ;

bahwa juga terungkap dari persidangan perkar pidana : Bangun Sutrisno, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud nanti apabila Han Poo Hok meninggal dunia dengan adanya surat wasiat tersebut, saksi Endi Mulia dan saksi Budi Tedjamulia, SH., akan menjadi ahli waris dari Han Poo Hok serta berhak atas seluruh harta waris Han Poo Hok, sedangkan terdakwa beserta ibunya terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan harta dari Han Poo Hok yang berupa rumah di Jalan Ijon No.9 Malang, sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat antara saksi Endi Mulia dengan ibu terdakwa ;

bahwa dengan demikian terungkap di persidangan perkara pidana terdakwa Bangun Sutrisno, perkara mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bahwa surat wasiat tertanggal 3 Maret 1984, telah diketik oleh terdakwa dan dibuat bukan atas kehendak Han Poo Hok, maka Majelis Hakim perkara tersebut berpendapat, bahwa surat wasiat tersebut harus dinyatakan palsu ;

bahwa terungkap pula dipersidangan perkara pidana terdakwa Bangun Sutrisno, bahwa tanda tangan yang terdapat pada surat kuasa atas nama Han Poo Hok (Hadiputro Handjojo) kepada S. Kuntarto, SH. tertanggal 7 Juli 1984 bukan merupakan produk tanda tangan dari Han Poo Hok, dengan demikian menjadi jelas dan gamblang bahwa sama sekali tidak ada maksud dari Han Poo Hok untuk menyimpan surat wasiat rahasia kepada Notaris Mudofir, SH, yang telah dilaksanakan oleh Saudara S. Kuntarto, SH. Dengan menggunakan surat kuasa palsu tertanggal 17 Juli

1984 tersebut, dengan akta nomor : 054 tertanggal 14 Juli 1984 ; penyimpanan wasiat rahasia.

2. bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi No.686 K/Pdt/1987 yang mempertimbangkan mengenai gugatan rekonsensi termohon peninjauan kembali seolah-olah Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan judex facti sebagai tepat dan benar, sehingga mengabulkan gugatan para penggugat rekonsensi, yang diajukan pada tanggal 15 Agustus 1985 merupakan kekhilafan/kekeliruan dari Mahkamah Agung ;

bahwa atas gugatan rekonsensi termohon peninjauan kembali tersebut oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya telah dipertimbangkan seolah-olah Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukum tersebut menyebutkan seolah-olah pertimbangan judex facti telah tepat; dan benar; bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang menyebutkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ternyata

bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, telah dipertimbangkan gugatan rekonsensi termohon peninjauan kembali dan menetapkan surat wasiat yang dibuat almarhum Hadiputro Handjojo (Han Poo Hok) tertanggal 3 Maret 1984 dengan akta superscriptit tanggal. 14 Juli 1984 No.054 sebagai sah serta menetapkan para penggugat rekonsensi, kini termohon peninjauan kembali, sebagai ahli waris testamentair yang sah dari almarhum Hadiputro Handjojo padahal gugatan rekonsensi pemohon peninjauan kembali Budi Tedjamulia, dan Endi Mulia, baru diajukan pada tanggal 15 Agustus 1985 setelah pemohon peninjauan kembali mencabut gugatan kopensinya pada tanggal 10 Agustus 1985 ;

3. bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi No. 686 K/Pdt/1987 yang mempertimbangkan seolah-olah pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya mengenai kewajiban pemohon peninjauan kembali untuk tetap harus membuktikan kebenaran dalil-dalil walaupun

perkara gugatan konpensi sudah dicabut pada tanggal. 10 Agustus 1985, merupakan kekhilafan/kekeliruan Mahkamah Agung yang harus dibatalkan dalam perkara permohonan peninjauan kembali ini; bahwa atas pencabutan gugatan perkara No. 76/1985/Pdt. G/PN Malang tersebut, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukúmnya yang menolak keberatan pemohon peninjauan kembali dalam perkara kasasi telah mempertimbangkan seolah-olah pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya yang tetap membebankan pembuktian dalil-dalil pemohon peninjauan kembali sesuai Pasal 163 HIR, sudah tepat dan benar, walaupun perkara tersebut secara resmi dicabut pada tanggal 10 Agustus 1985, sesuai dengan bukti tanda terima Pengadilan Negeri Malang ;

4. Bahwa dengan ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ,yaitu adanya surat kuasa tanggal 28 Mei 1984 dari Hadiputro

Handjojo kepada Haryanto Adiputro yang isinya antara lain :

- a. Pemberi kuasa (pihak kesatu) telah memberi kuasa untuk mengurus sertifikat--sertifikat yang hilang atas rumah Jln. Raya Ijen No.9 dan No. 11 A Malang (Hak Milik Nomor 215/75 dan Hak Guna Bangunan No.1007) ;
- b. Pihak kesatu (Hadiputro Handjojo) menyatakan dengan sebenarnya dan berani angkat sumpah bahwa selama ini belum pernah menghibahkan dan terjadi transaksi jual beli. bangunan dan pekarangan tersebut kepada siapapun ;
- c. Bila ditemui surat-surat yang menyatakan telah terjadi transaksi jual beli bangunan dan pekarangan jelas perbuatan ini merupakan tindakan pidana kejahatan penipuan dan manipulasi hak milik pihak kesatu;

bahwa surat kuasa tanggal 28 Mei 1984 tersebut telah didaftarkan tanggal 27 Maret 1985 di Kelurahan Gading Kasri dan Kecamatan Klojan.

bahwa surat wasiat telah dibuat pada tanggal 3 Maret 1984, dengan cara Bangun Sutrisno mengisi/mengetik blangko kosong yang sudah ditanda tangani oleh Hadiputro Handjojo;

Berdasarkan bukti baru tersebut jelas terbukti Hadiputro Handjojo sama sekali tidak tahu adanya wasiat tertanggal. 31 Maret 1984, sebab bila memang surat wasiat tanggal 3 Februari 1984 benar-benar telah dibuat oleh Hadiputro Handjojo memberi kuasa untuk mengurus kehilangan surat-surat rumah Jln. Ijen No. 9 dan no. 11 A Malang dan menyatakan tidak pernah menghibahkan kepada "siapa pun, hal ini membuktikan bahwa surat wasiat tanggal 3 Maret 1984 adalah palsu terlebih lagi dengan adanya surat kuasa atas nama Hadiputro Handjojo kepada S. Koentarto, SH. Tanggal 7 Juli 1984 yang tanda tangan dari Hadiputro Handjojo telah dipalsukan; bahwa, bukti baru tersebut berdasarkan Penetapan No. 288/Pdt.P/1991/PN Malang tanggal 31 Juli 1991 telah dinyatakan dibawah sumpah, sesuai

dengan ketentuan yang di atur pada Pasal 69 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985;

5. bahwa berdasarkan adanya akta perdamaian (dading) tertanggal 10 Juli 1990 yang telah dilegalisir oleh Notaris Premu Haryono, SH., dengan: Nomor L.1496/PII/VII/1990, dan L.1498/PH/VII/1990 terbukti bahwa perkara No.76/Pdt.G/1985/PN. Malang jo No,357/Pdt/1986/PT.Sby. jo. perkara No.686 K/Pdt/ 1987 telah selesai secara tuntas di mana termohon Peninjauan Kembali telah mengakui; secara sah bahwa pemohon peninjauan kembali adalah para ahli waris yang sah dari almarhum Hadiputro Handjojo (Han Poo Hok); bahwa ketiga akta perdamaian (dading) tersebut berdasarkan Penetapan No. 228/Pdt. P/1991/PN. Malang telah dinyatakan dibawah sumpah, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 65 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985;

6. bahwa berdasarkan adanya surat penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1399/Pdt/P/1988 /PN. Sby. ,tertanggal 21 Juni 1988 yang menyatakan pemohon peninjauan kembali adalah ahli waris yang sah dari almarhum Adiputro Handjojo (Han Poo Hok) ; bahwa adanya surat keterangan hak Mewaris No.02/WRS/III/1991 tanggal 12 Maret 1991 dari Suhardiman .SH., Notaris di Malang, yang menerangkan bahwa Susana Handjojo adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Listya Widodo.

Menimbang bahwa alasan-alasan peninjauan kembali pada pokoknya dapat dibenarkan;

bahwa oleh pemohon Peninjauan Kembali telah diajukan berupa putusan Pidana Pengadilan Negeri Malang tanggal 3 Maret 1988 No.168/Pid.B/ 1987 PN.Malang dalam perkara terdakwa Bangun Sutrisno, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena baik terdakwa maupun Penuntut Umum/Jaksa menerima (berusten) putusan tersebut ;

bahwa dalam putusan tersebut terdakwa dinyatakan terbukti bersalah tentang kejahatan "membuat surat

palsu" yaitu surat wasiat tertanggal 3 Maret 1984, dan dijatuhi pidana penjara selama tigatahun ;  
bahwa berdasarkan putusan tersebut maka terbukti bahwa surat wasiat tertanggal 3 Maret 1984 tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata yang kini dimintakan peninjauankembali adalah palsu karena dibuat terdakwa atas kemauan saksi Endi Mulia, dan bukan dibuat oleh dan atas kemauan almarhnum Hadiputro Handjojo (Han Poo Hok) sendiri ;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1991 No.686 K/Pdt/1987 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amarnya dibawah ini ;

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari pemohon-permohon peninjauan kembali :

1. NY. HAN HIEM NIO , 2. NY. HAN TIEM NIO,
- 3 NY. LISTYA WIDODO, dalam hal ini untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari : NY. SUSANA

HANDOYO, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Gunawan Suryoputro, SH, advokat dan pengacara tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1991 No. 686 K/Pdt/1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 30 Juni 1986 No. 357/PDT/1986/PT.SBY, jo putusan Pengadilan Negeri Malang di Malang tanggal 12 Desember 1985 No.76/PDT.G/PN.MLG.;

Mengadili sendiri, dan yang terpenting dalam putusan tersebut membatalkan surat wasiat tertanggal 3 Maret 1984 yang disimpan Notaris Mudofir Hadi,S.H., di Malang dengan akta No.054 bertanggal 14 Juli 1984 batal demi hukum dengan segala akibatnya menurut hukum dan menetapkan para penggugat asli adalah ahli waris sah dari Hadiputro Handjojo.

## B. Pembahasan

1. Analisis Kedudukan ahli waris testamentair di dalam perkara Nomor 686 K/Pdt/1987 pada Pengadilan Negeri Malang, sehingga dapat memunculkan putusan yang berbeda, antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali.

Testamen yang berisi pemberian sebagian atau seluruh harta kekayaan khususnya hanyalah janji dari pembuatan testamen kepada penerima testamen.

Janji itu baru bisa dilaksanakan setelah pembuat testamen itu meninggal dunia. Karena testamen atau surat wasiat itu hanya berisi janji yang baru dilaksanakan setelah pembuat surat wasiat wafat, maka testamen dapat didefinisikan sebagai pemberian atau penunjukan atau pemecatan/pencabutan hak sebagai ahli waris yang dilakukan semasa pewaris masih hidup dan baru bisa berlaku efektif setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia. Oleh karena testament itu hanya berisi janji, maka tidak secara otomatis bisa dilaksanakan setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia. Penyebab tidak bisa dilaksanakannya janji dalam surat wasiat bisa bersumber dari pembuat surat wasiat itu sendiri dan bisa bersumber dari ketentuan UU yang melarang dipenuhi atau dilaksanakannya isi atau janji yang tercantum dalam testamen.

Pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang. Akan tetapi, para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat sama sekali dikecualikan. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak). Pihak yang berhak atas *legitieme portie* (LP) disebut legitimaris. Jadi, legitimaris adalah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah.

*Legitieme Portie* baru bisa dituntut jika bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat adanya tindakan si pewaris sebelum ia meninggal, kedudukan ahli waris karena wasiat dan ahli waris karena undang-undang adalah sama, selain karena pembatasan disebabkan dasar *Legitieme Portie*.

Jadi pewaris karena wasiat maupun "karena undang-undang" memiliki hak yang sama yaitu :

#### **Hak Saisine**

Menurut Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara, ahli waris karena hukum memiliki barang-barang, hak-hak dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia, hal ini disebut mereka (ahli waris) mempunyai *saisine* kata itu diambil dari Bahasa Prancis; *le mort aisit le vit*, artinya yang mati dianggap digantikan oleh yang hidup<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 1993, hal. 6-7

Maksudnya, agar dengan meninggalnya si peninggal warisan, ahliwaris segera menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari si peninggal warisan, tanpa memerlukan suatu perbuatan hukum tertentu, walaupun mereka tidak tahu menahu akan meninggalnya si peninggal warisan itu.

Dalam KUHPerdara lembaga "*saisine*" ini tidak hanya berlaku bagi ahliwaris abintestato, akan tetapi sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 955 KUHPerdara, *saisine* ini berlaku juga bagi ahliwaris testamenteir. ?

Hukum memandang *saisine* terjadi seketika saat meninggalnya si pewaris, *seisene* tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris, namun sepanjang tidak adanya pernyataan penolakan, maka hak ahli waris berdasarkan *seisene* diakui.

#### **Hak *Hereditatis Petitio***

*Hereditatis petitio* diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh ahli waris untuk melakukan suatu penuntutan hukum guna memperoleh harta warisan, *Hereditatis petitio* dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 834 dan 835, hak ini diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap semua orang yang dengan titel atau tidak telah melakukan penguasaan atau upaya lain yang sama dengan usaha untuk memiliki sebagian atau seluruh harta warisan itu, *Hereditatis petitio* merupakan hak penuntutan yang diperoleh berdasarkan pewarisan.

### Hak Menuntut Pembagian

Dalam menyinggung Pasal 1066 KUHPerdara, yang dapat disebutkan sebagai sesuatu "soko guru" atau sendi pokok dari hukum waris menurut hukum *Burgerlijk Wetboek* pada Pasal 1066 KUHPerdara menjelaskan:

1. Dalam masalah seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta-benda, seorang itu dipaksakan membiarkan harta benda itu dibagi-bagikan di antara orang yang bersama-sama berhak atasnya.
2. Pembagian harta benda ini selalu dapat dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
4. Perjanjian selama ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu<sup>40</sup>.

### Hak Menolak

Menolak adalah salah satu sikap ahli waris terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Penolakan menurut ketentuan Pasal 1057 KUHPerdara harus dilakukan dengan tegas (tanpa syarat) dan harus dilakikan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum terbukanya harta warisan. Menolak harta warisan sama halnya dengan melepaskan hak atas harta warisan. Maka syarat lain dari penolakan adalah harus dilakukan setelah harta warisan terbuka atau harus dilakukan setelah peristiwa kematian<sup>41</sup>.

Dalam kasus perkara Nomor 686 K/Pdt/1987 pada Pengadilan Negeri Malang antara Ny. Han Hiem Nio dkk melawan Tn. Budi Tedjamulia dkk, berdasarkan hak *Hereditatis Petitio*, ahli waris Ny. Han Hiem Nio dkk melakukan gugatan atas surat wasiat yang memberikan testament kepada

<sup>40</sup>Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 10.

<sup>41</sup>Anisitus Amanat, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 30.

Tn. Budi Tedjamulia dkk , dalam kasus tersebut terungkap beberapa kenyataan bahwa berdasarkan Putusan dalam Perkara Nomor 76/PDT.G/1985/ P.N.Malang pada Pengadilan Negeri Malang; memenangkan tergugat Tn. Budi Tedjamulia dkk atas penguasaan harta warisan pewaris almarhum Hadiputro Handjojo yang merupakan saudara kandung dari penggugat, demikian juga pada Putusan : Perkara Nomor 357/PDT/1986 pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memberikan kemenangan sama kepada tergugat dan pada Putusan Perkara Nomor 686 K/PDT/1987 pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang juga sama memberikan kemenangan kepada tergugat. Namun pada Putusan Perkara Nomor 401 PK/Pdt/1991 pada Tingkat Peninjauan Kembali ternyata tergugat dikalahkan.

Ada beberapa hal yang menarik dalam kasus ini antara lain :

1. tidak adanya pembuktian Surat Keterangan Hak Waris dari penggugat sebagai dasar hak atas harta pewaris, sehingga pantaslah dalil hak waris atas harta pewaris tidak kuat, kenyataan ini diperburuk lagi dengan tidak adanya tanggapan dari penggugat atau pelengkapan data-data tersebut, sehingga dalil-dalil mengenai siapa ahli waris dari Tuan Hadiputro Handjojo dan gugatan terhadap harta warisan yang mana memenang terlihat tidak jelas;

2. adanya konsep mengaburkan dari idealnya pelaksanaan Pasal 940 KUHPerdara, mengenai prosedur/syarat Surat wasiat Rahasia, yang isinya :

Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menuliskannya ataupun jika ia menyuruh orang lain menuliskannya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul; bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.

Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris; di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu. Semua formalitas tersebut di atas harus dipenuhi, tanpa beralih kepada akta lain.

Wasiat tertutup atau rahasia itu harus tetap disimpan di antara surat-surat asli yang ada pada notaris yang telah menerima surat itu.

Pada bagian ini adanya konsep surat wasiat dari pewaris Tuan Hadiputro Handjojo yang diketik dan tidak ditulis tangan, menjadi pertentangan, menurut tergugat bahwa surat wasiat yang ada merupakan surat wasiat rahasia biasa yang pengaturannya pada Pasal 940 KUHPerdara, yang mana dalam pasal tersebut tidak secara tegas mengungkapkan harus ditulis tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 932 KUHPerdara, sehingga terhadap keadaan surat wasiat Tuan Hadiputro Handjojo yang diketik dan tidak ditulis tangan harus

diterima sebagai suatu kebenaran dan tidak dapat menghilangkan keabsahan dari surat wasiat tersebut, sebaliknya kesalahan mengenai amplop surat dan penyerahan dengan dihadiri saksi merupakan kekeliruan yang juga didalilkan tidak dapat menghilangkan sifat penting dari kehendak terakhir pewaris Tuan Hadiputro Handjojo.

Tentang peristilahan ditulis sendiri atau diketik, dapat diperhatikan kembali pembelaan pengacara tergugat menyangkut peristilahan tersebut :

"Ketikan" atau "diKetik" atau "Ketik", melainkan hanya tulisan atau ditulis atau *geschreven* sebagai bukti yang vital dapat tergugat kemukakan misalnya Pasal 1866 KUHPerduta bahwa salah satu alat bukti adalah bukti tulisan, dengan adanya pernyataan dalam gugatan bahwa ".....surat wasiat tadi adalah diketik dan tidak ditulis tangan ..... " , hal ini sangat mengaburkan apa sebenarnya yang dimaksud para penggugat, terjemahan sejak dahulu "ditulis tangan" adalah dari kata aslinya "*met dehand geschreven*" atau "*eigenhandig geschreven*" dimankah letak cacatnya bila surat wasiat ex Pasal 940 KUHPerduta itu diketik, dalam Pasal tersebut tidak disebut harus diketik sendiri atau boleh juga diketik orang lain, jadi apabila dalam Undang-Undang hanya disebut ditulis atau tulisan boleh saja diartikan sebagai sungguh-sungguh ditulis dengan tangan baik oleh yang bersangkutan sendiri, maupun oleh orang lain, boleh pula ditulis dengan huruf cetak (huruf blok) dan boleh pula diketik, lain halnya bila secara jelas-jelas diharuskan ditulis tangan sendiri atau ditulis sendiri dengan tangan *eigenhandig* .

konteks terjemahan "*met dehand geschreven*" atau "*eigenhandig geschreven*" adalah ditulis dengan tangan, maka wajarlah bila pengacara tergugat melempar tanggapan balik mengenai rumusan "ditulis dengan tangan " kaitannya bila surat wasiat diketik, artinya

rumusan dalam undang-undang pada waktu dibuat belum mengenal teknologi mesin ketik, jadi idealnya pada masa sekarang bila mesin ketik digunakan sebagai salah satu fasilitas dalam membuat surat wasiat tidaklah dapat menjadi akibat surat wasiat tersebut batal atau tidak memenuhi unsure sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 940 KUHPerdara.

3. adanya kenyataan putusan yang secara langsung mengalahkan ahli waris ab intestato, tanpa suatupun pemberian bagian dengan pertimbangan *legitime portie*, penulis dapat mengerti bahwa putusan tersebut dilandasi kenyataan tidak adanya dokumen yang menunjukkan atau menguatkan suatu dalil bahwa penggugat adalah ahli waris sah dari pewaris Tuan Hadiputro Handjojo, namun dengan tidak adanya dalil tersebut bukan berarti serta merta hak-hak *legitime portie* dari ahli waris sah diabaikan. Penulis beranggapan putusan dengan tidak memperhatikan hak- *legitime portie* adalah menyimpang.

Dari konsep putusan yang berbeda antara keempat putusan hukum yang ada, nampak persamaan dalam putusan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung, yang cenderung menitik beratkan bahwa tidak adanya dalil yang menguatkan tuntutan terhadap jenis harta dari pewaris Tuan Hadiputro Handjojo dan siapa ahli warisnya. Namun dalam Peninjauan Kembali dapat kita lihat pertimbangan tidak

terlaksananya konsep Pasal 940 KUHPerduta sebagai hal yang vital yang menyebabkan pembatalan dari kehendak wasiat tersebut, disamping adanya novum berupa putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap mengenai adanya pemalsuan terhadap surat wasiat rahasia Tuan Hadiputro Handjojo yang diberikan kepada para tergugat.

Tetapi sebenarnya tanpa adanya novum tersebut, pada pertimbangan lain sudah terlihat jelas bahwa putusan Peninjauan Kembali akan memenangkan penggugat, karena memang yang menjadi sandaran adalah tidak terpenuhinya pelaksanaan dari Pasal 940 KUHPerduta dengan ancaman batal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 953 KUHPerduta.

2. Analisis Hukum Putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan wasiat dalam perkara Nomor 686 K/Pdt/1987 pada Pengadilan Negeri Malang.

Menurut Pasal 1874 KUHPerdara harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan sebagai lain dengan surat wasiat.

Ada kemungkinan bahwa suatu harta peninggalan (warisan) diwaris berdasar wasiat dan berdasar undang-undang. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut.

Pasal 875 KUHPerdara : Surat wasiat atau *testamen*. itu adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.

Ketetapan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 KUHPerdara : terdiri dari 2 cara, yaitu:

1. dengan alas hak umum: *Erfstelling*, yaitu memberikan wasiat dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu.
2. dengan alas hak khusus: *Legaat*, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan.

*Legaat* disebut juga hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat khusus berupa pemberian beberapa benda dan suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih.

Penerima *legaat* disebut legaataris. Legaataris bukan ahli waris testamenter, karena ia tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris, tetapi ia mempunyai hak menagih pada para ahli waris agar *legaat* dilaksanakan.

Legaataris memiliki kewajiban-kewajiban : Menanggung semua beban pajak, kecuali ditentukan lain (Pasal 961 KUHPerdara), Umumnya legaataris tidak menanggung beban utang kecuali ditentukan lain.

Alasan batalnya suatu *legaat*, karena: bendanya tidak ada lagi, orang yang akan dapat wasiat tidak ada, sehingga tidak dikenal *plaatsvervulling*.

Dalam Pasal 834 KUHPerdara disebutkan :

"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain.

Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan

yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”.

Gugatan ahli waris merupakan bagian dari pelaksanaan haknya terhadap harta warisan, Pasal 834 KUHPerdara menjadi salah satu dasar gugatan dalam perkara antara Ny. Han Hiem Nio dkk melawan Tn. Budi Tedjamulia dkk, yang teregister pada putusan perkara nomor. 686 K/Pdt./1987 Pengadilan Negeri Malang.

Kedudukan penggugat Ny. Han Hiem Nio dkk, yang dikalahkan dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Banding) dan Kasasi kemudian dimenangkan dalam Tingkat Peninjauan Kembali, menarik untuk dikaji, meskipun terlihat bahwa pada akhirnya aspek keilmuan dalam hukum waris tidak menjadi fundamental selain adanya bukti baru berupa keputusan mengenai adanya tindak pidana pemalsuan surat waris.

Dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri, penggugat sudah mengingatkan mengenai beberapa keganjilan baik menyangkut prosedur pembuatan dan penyampaian surat wasiat rahasia yang diatur dalam Pasal 940 KUHPerdara juga keganjilan lain misalkan mengenai kesehatan dari pewaris saat itu yang sebenarnya tidak masuk akal kondisinya dapat menandatangani dan membuat surat wasiat rahasia, terhadap keganjilan tersebut penggugat melalui kuasanya telah memancing pemaparan kondisi yang tidak “masuk akal tersebut dengan dasar Pasal 895 KUHPerdara :

“Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar”

dan Pasal 896 KUHPerdara :

“Setiap orang dapat membuat surat wasiat, dan dapat mengambil keuntungan dari surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan bagian ini dinyatakan tidak cakap untuk itu”.

Maksud dari penggugat adalah bahwa dengan diberikannya seluruh harta warisan pewaris kepada tergugat yang adalah orang lain (tidak ada ikatan darah/kekeluargaan) dengan pewaris merupakan suatu tindakan khilaf dan dapat dianggap tidak mempunyai kemampuan nalar saat membuat surat wasiat tersebut, demikian juga maksud dari Pasal 896 KUHPerdara, bahwa keganjilan dibuatnya surat wasiat tidak didukung dengan tingkat kesehatan pewaris saat tersebut, keadaan ini sama dengan menilai bahwa pembuatan surat wasiat tersebut tidak cakap pada saat pembuatan surat wasiat itu.

Meskipun pembuktian menyangkut kemampuan nalar dan cakap atau tidaknya pewaris saat itu membutuhkan pembuktian dan analisis mengenai hukum lebih mendalam, namun sangatlah bersyukur bahwa ternyata pandangan atau pertimbangan hukum dalam putusan peninjauan kembali cukup melegakan kita, misalkan diputuskan bahwa adanya pembuatan dan penyampaian surat wasiat rahasia yang tidak sesuai dengan Pasal 940 KUHPerdara.

Meskipun pada akhirnya putusan Peninjauan Kembali yang memenangkan penggugat lebih dipengaruhi oleh adanya keputusan dalam kasus pidana yang dilakukan terdakwa Bangun Sutrisno, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena baik terdakwa maupun Penuntut Umum/Jaksa menerima (berusten) putusan tersebut ; bahwa dalam putusan tersebut terdakwa dinyatakan terbukti bersalah tentang kejahatan "membuat surat palsu" yaitu surat wasiat tertanggal 3 Maret 1984, dan dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun.

Menurut hemat penulis apa yang diputuskan dalam peninjauan kembali berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada merupakan suatu kebenaran dan mencerminkan rasa keadilan yang sebenarnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa adanya putusan yang berbeda terhadap kasus Ny. Han Hiem Nio dkk melawan Tn. Budi Tedjamulia dkk, yang teregister pada putusan perkara nomor. 686 K/Pdt./1987 Pengadilan Negeri Malang, antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Tingkat Kasasi dengan Peninjauan Kembali lebih disebabkan adanya pandangan yang berbeda mengenai pembuktian dan dikarenakan tidak adanya bukti yang menguatkan dalil-dalil penggugat, seharusnya berdasarkan duduk perkara nya Pengadilan Negeri tidak dapat memberikan putusan seperti yang demikian, karena dari putusan pengadilan Negeri ini terlihat tidak adanya penghargaan terhadap ahli waris ab intestato yang sebenarnya hukum melindunginya.
2. Bahwa putusan peninjauan kembali yang memenangkan penggugat Ny. Han Hiem Nio dkk merupakan suatu bentuk kebenaran hukum, hal ini didukung dengan fakta adanya putusan berupa dilakukannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa Bangun Sutrisno, yang

melegakan juga adalah adanya beberapa pertimbangan hukum yang mengembalikan aspek positif dari hukum waris seperti pelaksanaan Pasal 940 KUHPerdara, dan beberapa persoalan penerapan hukum acara.

#### B. Saran

Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perlu adanya prinsip hukum yang logis dan teliti dalam memutuskan perkara mengenai waris, supaya prinsip keadilan tetap terjaga dengan tidak menyampingkan kepastian hukum.
2. Bahwa perlu dipersiapkan hakim-hakim yang memang memahami hukum waris guna menjaga terlaksananya asas-asas hukum waris secara konsisten. 64

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Afandi. Ali, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali. Chidir, *Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia*, Armico, Bandung. 1984.
- Amanat. Anasitus, 2000, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anandasasmita. Komar, 1987. *Hukum Harta Kekayaan dan Waris*, Ikatan Notaris Komisararis Jawa Barat.
- , 1982, *Notaris II*, Sumur, Bandung.
- Hadi. Sutrisno, 2000. *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Hadikusuma. Hilman, 1993. *Hukum Adat dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo. Soedikno, 1985. *Hukum Acara Perdata, Cetakan Pertama*, Liberty, Yogyakarta.
- Mourik. M.J.A. Van. 1993, *Studi Kasus Hukum Waris*, Eresco.
- Muhammad. Abdul Kadir, 1986. *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, 2000. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nasutioan. S dan Thomas.M, 2004, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Perangin. Effendi, 2005. *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pohan. Marthalena, 1981, *Hukum Waris I*, Djumali, Surabaya.
- Pitlo.A, 1994, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, Intermasa, Jakarta.

- Prawirohamidjojo. Soetojo, 1993, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Prodjodikoro. Wirjono, 1974. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur, Bandung.
- , 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Sumur, Bandung.
- , 1986, *Hukum Perdata tentang Hak atas Benda*, Intermasa, Jakarta.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- , 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996.
- , 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak tanggungan*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung.
- Soekanto. Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro. Ronny Hanitijo, 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2001. *Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Tidak dipublikasikan, Semarang.
- Soeimin. Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Subekti. R, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- , 2002. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1996. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Sumardjono. Maria S.W., 1997 *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (sebuah Panduan Dasar)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sutanto. Retnowulan Oerip Kartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cetakan ketiga, Alumni, Bandung, 1983.*

Sutopo. H.B., 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.

Tengker. F. 1995, *Seri Pitlo, Hukum Waris, Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Makalah :**

Bahan Kuliah, *Hukum Waris Ad-Testamentto Menurut Surat Wasiat*, tahun terbit tidak diketahui.

Herlien, April 1993, *Beberapa Masalah mengenai Pemilikan Bersama*, Media Notariat, Jakarta.

Oe Sing Djie, Januari April 1991, *Tentang Surat Keterangan Hak Waris*, dimuat dalam *Media Notariat*, No. 18-19.

Ting Swan Tiong, April 1988, *Pembuktian Hak atas Harta Peninggalan*, Media Notariat No.6-7.

Business News, No.5577 tanggal 1 Juli 1994, *Ruang Hukum, Nulitas dalam Perjanjian.*

Business News, No.5612 tanggal 23 September 1994, *Ruang Hukum, Seputar Perjanjian assesoir.*

Business News, No.5583 tanggal 15 Juli 1994, *Ruang Hukum, hak Berlaku Secara Mutlak.*

**Undang-Undang :**

Putusan Pengadilan Negeri Malang No.76/Pdt.G/1985/PN.Mlg.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 357/Pdt/1986/PT.Sby.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Reg.No.686 K/Pdt/1987.

Putusan Peninjauan Kembali No.401 PK/Pdt/1991.